

**ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PRAKTIK BERACARA DI
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

(Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)

SKRIPSI

oleh:

Fara Rizqiyah Sari

200201110138



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PRAKTIK BERACARA DI
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

(Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)

SKRIPSI

oleh:

Fara Rizqiyah Sari

200201110138



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PRAKTIK BERACARA DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

(Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Maret 2024

Penulis,



Fara Rizqiyah Sari
NIM. 200201110138

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fara Rizqiyah Sari NIM:
200201110138 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PRAKTIK BERACARA DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

(Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 04 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.

NIP. 197511082009012003



Rayno Dwi Adityo, M.H.

NIP. 198609052019031008

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Fara Rizqiyah Sari NIM 200201110138
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PRAKTIK BERACARA DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal: 26 April 2024.

Dengan Penguji:


1. Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP.19840602201608011018

()
Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP.198609052019031008


()
Sekretaris


3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

()
Penguji Utama

Malang, 02 Mei 2024

Dekan Fakultas Syariah



()
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 19770822200501003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَيْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ^{٢٨٢} وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ أُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

(Q.S Al Baqarah/2 ayat 282)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PRAKTIK BERACARA DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahus Sholehuddin, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah, penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Suliadi dan Ibu Muliati Ningsih serta Adik Famela Vebya Putri yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendukung penulis serta memberikan doa, dukungan baik secara moral maupun finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman sekaligus Sahabat “Dokumen Rahasia” dan penghuni “kos Muslimah Rayhan” yang selalu memberikan dukungan dan semangat dengan berbagai macam bentuk kepada penulis.
10. Ketua Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A, Bapak Drs. Muhammad Dihyah Wahid, M.H., serta segenap hakim, staf dan pegawai di Pengadilan

Agama Lumajang atas bimbingan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada diri penulis sendiri, Fara Rizqiyah Sari. Terimakasih telah berusaha kuat sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini sehingga mampu menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 23 Maret 2024
Penulis,

Fara Rizqiyah Sari
NIM 200201110138

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَآءِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(ī). Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuđi 'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramađān al-lażī unzila fih al-Qur'ān

Naşır al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	13
1. Alat Bukti	13
2. Alat Bukti Elektronik	16
3. Praktik Beracara di Pengadilan Agama	19
4. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26

C. Jenis dan Sumber Data	27
D. Lokasi Penelitian	29
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Metode Pengolahan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lumajang	32
1. Yuridiksi.....	32
2. Visi, Misi, dan Motto.....	32
3. Kewenangan.....	34
4. Struktur Organisasi.....	36
5. Data Perkara Perceraian Masuk Selama Tahun 2023.....	38
B. Paparan dan Hasil Analisis Data	39
1. Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj Ditinjau dari UU ITE	39
2. Efektivitas Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang Menurut Lawrence M. Friedman.....	48
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan	11
Tabel 2 Data Informan	28
Tabel 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	77
Lampiran 2 Draft Wawancara	79
Lampiran 3 Sampel Putusan.....	91
Lampiran 4 Bukti Konsultasi.....	141

ABSTRAK

Fara Rizqiyah Sari, 200201110138, 2024, **ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PRAKTIK BERACARA DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Pengadilan Agama, Putusan

Pada perkembangan teknologi kini, pembuktian yang diajukan di persidangan tidak sebatas surat atau kesaksian saja, namun merambah dengan menggunakan media elektronik. Lalu bagaimana jika undang-undang belum mengakomodasi secara detail mengenai alat bukti elektronik seperti prosedur pemeriksaan atau penyerahannya sedangkan bukti seperti itu rentan dipalsukan. Yang akan menjadi fokus pengkajian adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada penelitian ini juga membatasi pada hal keabsahan alat bukti elektronik ditinjau dari UU ITE. Putusan yang digunakan sebagai sampel adalah putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan juga menggunakan parameter efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisis bagaimana suatu hukum bekerja dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks yang kemudian menghasilkan data deskriptif analitis.

Penelitian ini membuahkan hasil, yang pertama adalah alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sah karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Hasil kedua adalah bahwa alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj jika ditinjau dari indikator Lawrence M. Friedman dapat dikatakan belum efektif dari segi struktur dan budaya hukum karena belum ada ahli IT yang bersertifikat serta masyarakat belum banyak yang menggunakan alat bukti elektronik. Pada aspek substansi hukum sudah efektif karena Hakim sudah mengetahui undang-undang mengenai alat bukti elektronik dan sebagian sudah digunakan.

ABSTRACT

Fara Rizqiyah Sari, 200201110138, 2024, **ELECTRONIC PROOF IN COURT PRACTICE AT THE LUMAJANG AGENCY COURT (Study of Decision Number 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Electronic Evidence, Religious Court, Verdict

In today's technological development, evidence submitted in court is not limited to letters or testimony alone, but penetrates by using electronic media. Then what if the law has not accommodated in detail regarding electronic evidence such as examination procedures or submission while such evidence is vulnerable to falsification. What will be the focus of the study is Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 amending Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research also limits the validity of electronic evidence in terms of the ITE Law. The decision used as a sample is decision number 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj and also uses the parameters of legal effectiveness according to Lawrence M. Friedman.

This type of research is empirical juridical because it examines and analyzes how a law works in a society. The approach used is a qualitative approach because it emphasizes interpretation, understanding the context which then produces analytical descriptive data.

This research produces results, the first is that electronic evidence in decisions number 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj is valid because it has fulfilled the formal and material requirements in accordance with the provisions of article 5 paragraph 1 of Law number 11 of 2008 concerning ITE. The second result is that electronic evidence in decisions number 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj when viewed from the Lawrence M. Friedman indicator can be said to be not maximally effective in terms of legal structure and culture because there are no certified IT experts and not many people use electronic evidence. In the aspect of legal substance, it is effective because the judge already knows the law regarding electronic evidence and some of them have been used.

ملخص البحث

فر رزقية ساري، ٢٠٢٤، ٢٠٠٢٠١١١٠١٣٨، الإثبات الإلكتروني في الممارسة القضائية في محكمة وكالة لوماجانغ) دراسة القرار رقم 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj، الأطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك مالك إبراهيم مالانج، مستشار: راينو دوي اديتيو، م.ه.

الكلمة الرئيسية : الأدلة الإلكترونية، المحاكم الدينية، الحكم

في ظل التطور التكنولوجي الراهن، لم تعد الأدلة المقدمة في المحكمة تقتصر على الخطابات أو الشهادات، بل أصبحت الأدلة المقدمة في المحكمة تتغلغل باستخدام الوسائط الإلكترونية. ثم ماذا لو لم يستوعب القانون بالتفصيل فيما يتعلق بالأدلة الإلكترونية مثل إجراءات الفحص أو التقديم في حين أن هذه الأدلة عرضة للتزوير. ما سيكون محور الدراسة هو قانون جمهورية إندونيسيا رقم 19 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية. ويحدد هذا البحث أيضًا صحة الأدلة الإلكترونية من حيث قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية. والقرار المستخدم كعينة هو القرار رقم Pdt.G/2023/PA.Lmj/852 ويستخدم أيضًا معايير الفعالية القانونية وفقًا لورانس م. فريدمان.

هذا النوع من البحوث هو بحث قانوني تجريبي لأنه يدرس ويحلل كيفية عمل القانون في المجتمع. والنهج المستخدم هو نهج نوعي لأنه يركز على التفسير، وفهم السياق الذي ينتج عنه بعد ذلك بيانات وصفية تحليلية.

أسفر هذا البحث عن نتيجتين، الأولى هي أن الدليل الإلكتروني في القرار رقم Pdt.G/2023/PA.Lmj/852 صحيح لأنه استوفى المتطلبات الشكلية والمادية وفقًا لأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن تقنية المعلومات. والنتيجة الثانية هي أن الدليل الإلكتروني في القرار رقم Pdt.G/2023/PA.Lmj/852 عند النظر إليه من خلال مؤشرات لورانس م. فريدمان يمكن القول إنه غير فعال من حيث البنية والثقافة القانونية لعدم وجود خبراء معتمدين في تكنولوجيا المعلومات وعدم وجود أشخاص كثيرين يستخدمون الأدلة الإلكترونية. أما من ناحية المضمون القانوني، فهي فعالة لأن القاضي يعرف بالفعل القانون المتعلق بالأدلة الإلكترونية وقد تم استخدامها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum berbasis bukti yang di implementasikan di Indonesia merupakan sistem yang tertutup dan terbatas dimana pihak berperkara terbatas untuk mengemukakan ragam bentuk alat bukti pada saat penuntasan perkara. Undang-undang telah dengan jelas mendefinisikan mana yang sah dan dinilai menjadi alat bukti. Batasan kebebasan tersebut berlaku juga bagi hakim ketika mereka dibatasi dalam menerima apa pun yang dilayangkan para pihak sebagai bukti. Bilamana pihak - pihak yang bersengketa mengajukan bukti-bukti menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim wajib menolak dan memusnahkan bukti-bukti tersebut pada saat mengambil keputusan dalam perkara tersebut. ¹

Setiap hal yang bisa digunakan untuk memvalidasi dalam proses pembuktian di dalam hukum acara perdata berdasarkan pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 KUH Perdata disebut dengan bukti. Alat bukti menempati tempat penting ketika proses persidangan, dimana alat bukti tersebut menjadi alat yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam proses persidangan. Dalam pasal 1886 KUH Perdata,

¹ Trio yusandy, “Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”, *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, no. 4 , (2019) : 646 <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1522/1212>

pasal 284 Rechts Reglement Buitengewesten (RBg), pasal 164 Het Herziene Indonesiasch Reglement (HIR) menjelaskan lima jenis alat bukti yang dipergunakan dalam perkara perdata, yaitu bukti tulis (surat), saksi, dugaan atau persangkaan, pengakuan, dan bukti sumpah.²

Seiring perkembangan teknologi dewasa ini, terdapat pembaruan dalam pembuktian di persidangan, akibatnya pembuktian yang diajukan dalam persidangan tidak terbatas pada alat bukti berupa surat atau kesaksian saja, namun juga merambah dengan menggunakan alat bukti berupa dokumen digital, cakram (CD, VCD, DVD) atau alat bukti lain berupa postingan social media dan media elektronik lainnya.³

Pada perkembangannya dikenal juga alat bukti elektronik yang termaktub dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwasanya dokumen elektronik atau informasi elektronik sah sebagai alat bukti hukum karena hal tersebut adalah bagian dari perkembangan alat bukti yang sah sejalan dengan hukum acara yang berjalan di Indonesia dengan tetap memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku dalam undang undang tersebut.⁴

² Irene Svinarky, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Batam : CV Batam Publisher, 2019), 53 https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Nw-yDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=alat+bukti+perdata&ots=T23wT18nfH&sig=NQWLVEw0asF4udyxc6MmxMGFRK0&redir_esc=y#v=onepage&q=alat%20bukti%20perdata&f=false

³ Surya Prahara, *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia* (Padang : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 49

⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seperti halnya di Pengadilan Agama Lumajang yang mana dalam pembuktiannya telah menggunakan alat bukti elektronik seperti pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang mana putusan tersebut merupakan putusan dari perkara perdata gugatan perceraian dimana termohon menggunakan alat bukti elektronik sebagai penguat dalil dalil bantahan kepada pemohon disamping menghadirkan saksi. Alat bukti elektronik yang digunakan disitu berupa tiga buah printout foto termohon setelah di KDRT oleh pemohon yang dilengkapi dengan materai.

Seperti yang kita ketahui yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bahwasanya alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah. Esensi dari elektronik disini mencakup informasi elektronik serta dokumen elektronik. Informasi elektronik merupakan satu atau kumpulan data elektronik, termasuk dan tak terikat pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto. EDI (*Electronic Data Interchange*), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* dan semacamnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang sudah dikembangkan yang mempunyai arti dan dapat dimengerti oleh orang yang mampu menguasainya.

Sementara Dokumen Elektronik yaitu segala Informasi Elektronik yang dibentuk, disalurkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam wujud analog, digital, elektromagnetik, optikal, ataupun semacamnya, yang bisa disaksikan, diperlihatkan, ataupun didengarkan lewat komputer

atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terikat pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sebagainya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang mempunyai arti tertentu dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵

Apabila digolongkan kedalam lima jenis alat bukti yang telah dijelaskan pada pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1886 KUH Perdata maka alat bukti elektronik menempati posisi bukti tertulis yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dalam bidang hukum perdata berlaku ketentuan bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran yang berdasarkan hukum formil. Maka dari itu, ketentuan hukum acara yang mengatur tentang pembuktian haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akan tetapi, bagaimana bila undang-undang belum mengakomodir secara detail mengenai alat bukti elektronik seperti halnya prosedur pemeriksaan bukti elektronik atau prosedur penyerahannya sedangkan bukti elektronik seperti itu sangat rentan dipalsukan, padahal dalam penerapannya bukti elektronik sudah lazim digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁶

Seperti halnya dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj mengenai perkara perdata gugatan perceraian yang telah menggunakan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Lumajang. Mengacu pada

⁵ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 10
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pL_8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hierarki+alat+bukti&ots=mT5iCrZeaN&sig=dZeCg5dhdBQujD-V49Ji83kkEY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

konteks tersebut, penulis ingin melaksanakan riset terkait dengan efektivitas bukti elektronik di Pengadilan Agama Lumajang agar diperoleh data yang akurat dan jelas.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang riset diatas, dalam rangka tercapainya penelitian yang efektif dan tepat pada tujuan penelitian, maka yang hendak menjadi fokus pengkajian adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada penelitian ini juga membatasi pada hal keabsahan alat bukti elektronik ditinjau dari UU ITE. Putusan yang digunakan sebagai sampel adalah putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan juga menggunakan parameter efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman.

C. Rumusan Masalah

Dari gambaran perihal latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan alat bukti elektronik dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj ditinjau dari UU ITE?
2. Bagaimanakah efektivitas alat bukti elektronik dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang menurut Lawrence M. Friedman?

D. Tujuan

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj ditinjau dari UU ITE
2. Untuk mengetahui efektivitas alat bukti elektronik dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang menurut Lawrence M. Friedman

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberik informasi dan dijadikan sumbangsi pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum beracara khususnya mengenai alat bukti elektronik

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat, dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan informasi dalam hukum beracara khususnya mengenai alat bukti elektronik

b. Bagi peneliti selanjutnya, bisa dijadikan sebagai referensi ataupun sebagai komparasi pada penelitian mendatang.

E. Definisi Operasional

1. Bukti Elektronik

Bukti elektronik merujuk pada bukti yang berasal dari atau ditemukan dalam bentuk elektronik, seperti data komputer, pesan email, rekaman suara atau video digital, atau informasi yang disimpan dalam perangkat elektronik. Bukti elektronik dapat menjadi elemen kunci dalam investigasi kriminal, litigasi hukum, atau dalam berbagai konteks di mana diperlukan untuk membuktikan atau mendukung suatu klaim atau pernyataan.

2. Praktik Beracara di Pengadilan Agama

Praktik beracara di pengadilan agama merupakan serangkaian proses atau tahapan tahapan yang dilakukan ketika beracara atau berperkara di pengadilan agama. Khususnya dalam konteks hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf dan lainnya.

3. Sistem hukum

Sistem hukum mengacu pada struktur dan kerangka kerja yang mengelola hukum di sebuah negara atau yuridiksi tertentu. Sistem hukum ini menentukan bagaimana hukum diciptakan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam suatu masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis lampirkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Anisa Pratiwi pada tahun 2021 yang berjudul Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini yakni : (1) Sesuai dengan pengertian dokumen elektronik bahwasanya segala bentuk dokumen elektronik apapun dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. (2) Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam perkara perdata sama dengan alat bukti tulisan (surat) yang mana kekuatan pembuktiannya bebas artinya penilaian diserahkan penuh kepada hakim.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kesamaan objek penelitian yakni terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik pada perkara perdata. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas efektivitas

bukti elektronik ditinjau dari salah satu teori dalam ilmu hukum di salah satu pengadilan agama. Penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian ini empiris.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Eka Sulastri Ningsih pada tahun 2020 yang berjudul Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata, Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini adalah : (1) Sesuai dengan UU ITE, dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata. Namun, sebagai bagian dari hukum acara, tidak ada peraturan atau standar yang mengatur bagaimana dokumen elektronik diserahkan dan standarisasi lainnya. (2) Alat bukti elektronik tidak lagi bergantung pada jenis alat bukti yang ditetapkan undang-undang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kesamaan dalam objek penelitiannya yakni berupa alat bukti elektronik pada pembuktian perkara perdata. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu mengkaji kedudukan alat bukti elektronik sedangkan penelitian ini mengkaji keabsahan dan efektivitas alat bukti elektronik ditinjau dari salah satu teori

dalam ilmu hukum. Penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian ini empiris.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Glennardy Fairuz Alifta pada tahun 2023 yang berjudul Penggunaan Rekaman Suara Yang Direkam Menggunakan Gawai Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis yaitu pendekatan perundang – undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini adalah : (1) kendala dalam pemanfaatan rekaman suara yang direkam dengan gadget dalam pembuktian tindak pidana korupsi yaitu dalam menjaga keintegritasan dan/atau keotentikan terhadap bukti elektronik dan ketidakpastian hukum terhadap penjelasan frasa “disimpan secara elektronik”. (2) pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah, serta memiliki kedudukan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk yang berada pada Pasal 184 KUHAP. Maka rekaman suara yang direkam dengan gadget dapat dikategorikan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam objek penelitiannya yakni berupa alat bukti elektronik. Sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi alat bukti tersebut. Pada

penelitian terdahulu alat bukti elektronik yang digunakan sebagai objek penelitian berupa rekaman suara yang direkam menggunakan gawai dan ruang lingkupnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian ini ruang lingkupnya pada hukum acara perdata serta merupakan jenis penelitian empiris dan menggunakan salah satu teori dalam ilmu hukum.

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedann

No.	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Annisa Pratiwi, <i>Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata</i> , Skripsi, 2021	Keabsahan dokumen elektronik	objek penelitian yakni mengenai keabsahan bukti elektronik pada perkara perdata	penelitian terdahulu fokus membahas mengenai keabsahan bukti elektronik secara global dalam hukum acara perdata formil sedangkan penelitian ini membahas keabsahan dan efektivitas bukti elektronik ditinjau dari salah satu teori dalam ilmu hukum di salah satu pengadilan agama.

				Penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian ini empiris.
2.	Eka Sulastri Ningsih, <i>Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata</i> , Skripsi, 2020	Kedudukan alat bukti elektronik	objek penelitiannya yakni berupa alat bukti elektronik pada pembuktian perkara perdata	penelitian terdahulu mengkaji kedudukan alat bukti elektronik sedangkan penelitian ini mengkaji keabsahan dan efektivitas alat bukti elektronik ditinjau dari salah satu teori dalam ilmu hukum. Penelitian sebelumnya merupakan jenis penelitian normatif dalam keperdataan materiil. sedangkan penelitian ini empiris.
3	Muhamad Glennardy Fairuz Alifita, <i>Penggunaan Rekaman Suara Yang Direkam Menggunakan Gawai Sebagai</i>	Bukti elektronik pada tindak pidana korupsi	objek penelitiannya yakni berupa alat bukti elektronik	spesifikasi alat bukti tersebut. Pada penelitian terdahulu alat bukti elektronik yang digunakan

	<p><i>Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, 2023</i></p>			<p>sebagai objek penelitian berupa rekaman suara yang direkam menggunakan gawai dan ruang lingkungannya dalam perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian ini ruang lingkungannya pada hukum acara perdata serta merupakan jenis penelitian empiris dan menggunakan salah satu teori dalam ilmu hukum.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas kesimpulan yang dapat diambil adalah dari keseluruhan penelitian terdahulu semuanya merupakan jenis penelitian normatif dan dua diantaranya berada dalam ruang lingkup hukum perdata dengan sedikit perbedaan dalam fokus pembahasan mengenai bukti elektronik tersebut.

B. Kajian Teori

1. Alat Bukti

Bukti merupakan hal yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran suatu argumen. Bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian

merupakan alat-alat yang digunakan untuk memvalidasi argumen dari para pihak yang berperkara di pengadilan, misalnya alat bukti tertulis, kesaksian, persangkaan sumpah dan lain sebagainya. Senada dengan yang telah disampaikan di atas, Andi Hamzah juga memberi batasan yang hampir serupa mengenai alat bukti, yaitu:

Alat bukti merupakan sesuatu yang digunakan untuk memastikan tentang kebenaran suatu argumen, pendapat, atau pernyataan. Alat bukti adalah langkah pembuktian dengan alat yang dapat digunakan untuk membuktikan tiap argumen. Jadi Alat bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan dan dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat hakim percaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.⁷

Pada pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1886 KUHPerdara dijelaskan bahwa terdapat 5 jenis alat bukti yakni surat atau bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang mana kelimanya memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Akta autentik dan akta dibawah tangan yang merupakan bagian dari bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Kesaksian tidak mengikat kepada hakim dan untuk dapat tidaknya seorang saksi dipercaya menurut pasal 172 HIR menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian harus diperhatikan

⁷ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung : Mandar Maju, 2003), 11

kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Kekuatan pembuktian persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa. Terserah pada kebijaksanaan Hakim untuk menggunakan atau tidak. Sedangkan terhadap prasangkaan menurut hukum ia mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa. Bukti berupa pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan pengakuan di luar sidang kekuatan pembuktian yang diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim atau dengan kata lain merupakan bukti bebas bagi Hakim. Bukti sumpah terbagi menjadi 3 yang pertama sumpah pelengkap (*Suppletoir*) memiliki kekuatan bukti sempurna yang masih memungkinkan pembuktian pihak lawan. Kedua sumpah penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*) memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang masih memungkinkan dilumpuhkan pihak lawan. Ketiga sumpah pemutus (*Decisoir*) merupakan bukti sempurna bahkan bersifat menentukan.⁸

⁸ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung : Alumni, 1992), 34.

2. Alat Bukti Elektronik

a. Pengertian Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik merupakan informasi atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil dan materiil yang telah termaktub dalam UU ITE Pasal 5.⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang sudah dikembangkan yang ber-arti atau bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰

b. Jenis Jenis Alat Bukti Elektronik

Jenis jenis alat bukti elektronik adalah sebagai berikut¹¹ :

- 1). *Logical File* yakni file yang ada dan terdaftar di *file system* yang sedang beroperasi (*running*) di suatu partisi

⁹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2023), 13.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Kekuatan Hukum Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti”, *Kemenkeu Learning Center*, 17 Juni 2022, diakses 18 Oktober 2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kekuatan-hukum-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-44ada955/detail/>

- 2). *Deleted File* merupakan sektor penyimpanan file yang telah terhapus dan tidak teralokasikan lagi untuk file tersebut
- 3). *Lost File* adalah file yang sudah tidak terdaftar lagi di *file system* yang sedang beroperasi (*running*) dari suatu partisi, akan tetapi file tersebut masih ada di sektor penyimpanannya
- 4). *File Slack* merupakan sektor penyimpanan yang ada di antara *End of File (EoF)* dengan *End of Cluster (EoC)*
- 5). *Encrypted File* adalah file yang isinya telah dilakukan enkripsi dengan memakai algoritma kriptografi yang sistematis, hingga tidak dapat dibaca atau dilihat secara normal
- 6). *Steganography file* adalah file yang berisi informasi rahasia yang disisipkan ke file lain. Pesan rahasia biasanya dalam bentuk file gambar, video, atau audio, sehingga file file yang membawa pesan rahasia tersebut terlihat normal bagi orang lain
- 7). *Office file* merupakan file produk dari aplikasi Office, seperti Microsoft Office, Open Office, dan sebagainya
- 8). *Audio file* yaitu file yang berisi suara, musik, atau sebagainya yang biasa berbentuk wav, mp3, dan lain-lain
- 9). *Video file* adalah file yang berisi rekaman video, seperti dari kamera digital, telepon genggam, handycam, maupun CCTV

10). *Image File* yakni file gambar digital yang mungkin mengandung informasi penting yang berhubungan dengan waktu pembuatannya dan kamera

11). Email, Username dan Password ID, SMS, MMS, Call Logs

c. Syarat Materiil dan Syarat Formil Alat Bukti Elektronik

Syarat materiil dari alat bukti elektronik adalah sebagai berikut :

- 1). Andal, aman dan bertanggung jawab
- 2). Dapat menampilkan kembali secara utuh dokumen ataupun informasi elektronik
- 3). Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan aksesibilitas data elektronik
- 4). Dilengkapi dengan prosedur atau instruksi dan dapat berjalan sesuai dengan prosedur atau instruksi tersebut

Syarat formil dari alat bukti elektronik adalah sebagai berikut :

- 1). a). Dokumen hukum harus ditulis
b). Surat dan dokumen hukum harus dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta
- 2). Penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus dengan izin ketua pengadilan negeri setempat
- 3). Penggeledahan atau penyitaan tetap mempertahankan kepentingan pelayanan umum.¹²

¹² Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta : Tata Nusa, 2012), 275

2. Praktik Beracara di Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) mengatur dalam Pasal 24 ayat (2), bahwasanya peradilan agama adalah salah satu lembaga peradilan yang berdiri di bawah Mahkamah Agung, beriringan dengan badan peradilan lain pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Peradilan agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹³

Pasal 54 Undang – Undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan bahwa hukum yang berjalan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di wilayah peradilan umum kecuali hal yang diatur khusus.¹⁴

Perundang-undangan yang mengatur hukum acara peradilan agama terutama alur perkara diatur dalam¹⁵ :

¹³ Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Pengadilan Agama*, (Tasikmalaya : Edu Publisher, 2020), 3. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oaEJEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA66&dq=praktik+beracara+di+pengadilan+agama&ots=GD5Q-ZyWY_&sig=6iS1wbLW-b0IkLYrPO1HcdyE57M&redir_esc=y#v=onepage&q=praktik%20beracara%20di%20pengadilan%20agama&f=false

¹⁴ Ibnu Elmi, Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam* (Malang : Setara Press, 2015), 11 <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2271/>

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama* (Sleman : Deepublish,2018), 7. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oXWBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=praktik+beracara+di+pengadilan+agama&ots=J7O4mDvDjS&sig=vU86z9YyebikO5XIrK7F21Vfkzc&redir_esc=y#v=onepage&q=praktik%20beracara%20di%20pengadilan%20agama&f=false

- a. HIR (Herziene Inlandsch Reglement) untuk Jawa dan Madura. RBg (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten) untuk luar Jawa dan Madura. Kedua hokum acara tersebut diterapkan di Pengadilan Agama kecuali mengenai hal hal yang telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
- b. BRv (Reglement Op De Bugerlijke Rechtsvordering) diperuntukkan bagi kelompok Eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie gerecht. BRv sudah tidak berlaku lagi sejak dihapuskannya Raad van Justitie dan Hoogerechtshof
- c. BW (Burgerlijke Wetbook voor Indonesia) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan KUH perdata.
- d. WvK (Wetboek van Koophandel) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUH dagang
- e. UU nomor 20 tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding di Pengadilan tinggi Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura dijelaskan pada pasal 199- 205 RBg
- f. UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- g. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut

- h. UU Nomor 14 Tahun 1985 perubahan UU Nomor 5 tahun 2004 dan UU Nomor 3 tahun tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berisikan mengenai acara perdata dan hal lain yang berhubungan dengan kasasi ketika berperkara di Mahkamah Agung
- i. UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- j. Peraturan Mahkamah Agung RI Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI
- k. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- l. Buku II pedoman pelaksanaan dan administrasi peradilan agama edisi revisi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.

3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

a. Biografi Lawrence M. Friedman

Lawrence Meir Friedman lahir pada tanggal 2 April 1930 merupakan seorang sejarawan hukum, penulis buku fiksi maupun nonfiksi Amerika. Friedman adalah penerima enam gelar hukum kehormatan yakni LL.D. gelar dari University of Puget Sound Law School (1977), John Jay College of Criminal Justice di City University of New York (1989), University of

Lund (Swedia) (1993), John Marshall Law School (1995), dan University dari Macerata (Italia) (1998), dan D.Juris. dari Universitas Milan (Italia) (2006).

Selama satu generasi, Lawrence M. Friedman, seorang sejarawan hukum yang terkenal secara internasional dan pemenang penghargaan, telah menyampaikan sejarah hukum Amerika kepada masyarakat awam dan pengacara di seluruh dunia. Friedman juga merupakan figur penting dalam gerakan hukum dan masyarakat. Ia terkenal karena menggabungkan sejarah hukum dengan sejarah sosial secara keseluruhan. Karya kanoniknya, dari *History of American Law*, yang dianugerahi penghargaan pada tahun 1973, hingga *American Law in the 20th Century*, diterbitkan pada tahun 2003, telah menjadi referensi wajib dalam pendidikan hukum dan akademik.¹⁶

c. Efektivitas Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Dalam buku sistem hokum di Indonesia karya Paisol Burlian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah kesatuan komponen hokum yang berbeda beda yang saling bergantung dan terkoordinasi satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan hukum

¹⁶ Marion Rice Kirkwood, "Lawrence M. Friedman Curriculum Vitae," *Stanford Law School*, 18 April 2012, diakses 09 November 2023, [Lawrence M. Friedman - Emeriti, Faculty - Stanford Law School](#)

yakni keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Dalam bukunya *American Law An Introduction* Lawrence M. Friedman menuturkan teori *Legal system* yang mana disitu disebutkan bahwasanya sistem hukum terdiri dari tiga indikator yakni indikator struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lanjutnya, sistem hukum merupakan gabungan antara peraturan-peraturan pokok yang berbentuk norma kebiasaan dan peraturan sekunder meliputi norma yang nantinya akan menentukan apakah norma kebiasaan tersebut benar serta bisa atau tidaknya norma tersebut diterapkan.¹⁸

Lawrence berpendapat bahwasanya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Tiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut¹⁹ :

1). Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan pranata atau kerangka yang melandasi sistem hukum. Struktur hukum ini kaitannya dengan tatanan hukum, perangkat dan Lembaga hukum, aparat penegak

¹⁷ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015), 12

<https://eprints.radenfatah.ac.id/4123/1/15.%20BUKU%20SISTEM%20HUKUM.pdf>

¹⁸ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung : Refika Aditama, 2007), 27

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusamedia, 2013), 12

hukum dengan wewenang serta kinerja mereka dalam upaya penegakan hukum. Tidak adanya aparat penegak hukum yang kompeten, independent dan kredibilitas akan mengakibatkan tidak berjalannya hokum. Apabila peraturan sudah baik akan tetapi penegak hukum memiliki kualitas yang rendah maka akan timbul masalah begitu juga sebaliknya. Maka hukum dan penegak hukum harus sama-sama memiliki kualitas yang baik agar bisa selaras.

2). Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah isi atau kumpulan aturan aturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Asas asas, norma hukum dan putusan putusan pengadilan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat yang merupakan produk dari sistem hukum juga tergolong didalamnya. Struktur hukum dan substansi hukum adalah elemen sistem hukum yang nyata. Akan tetapi dua hal tersebut hanya berfungsi sebagai model atau desain bukan alat kerja. Dalam teori Lawrence substansi ini disebut juga dengan sistem substansial yang mana akan menentukan apakah suatu hukum tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

3). Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum menghimpun gagasan, nilai, pemikiran, argumen, serta perilaku masyarakat dalam implementasi hukum.

Selaku unsur dari sistem hukum, budaya hukum menuntut agar hukum tidak sekedar dilihat sebagai bentuk peraturan di atas kertas, tapi sebagai fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat juga. Artinya faktor non hokum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hokum yang berlaku sangat mempengaruhi hukum itu sendiri.

Lawrence berpendapat bahwasanya gangguan yang terjadi dalam struktur dan substansi hukum muncul akibat keduanya bersifat statis. Faktor yang berpotensi memberi gangguan adalah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidak terhalang dan terisolasi namun sangat bergantung pada masukan eksternal. Kekuatan sosial yang berkesinambungan memodifikasi dan menginovasi tatanan hukum, memutuskan bagian mana dari hukum yang diberlakukan, bagian mana yang tidak dan bagian mana yang harus diubah inilah yang disebut dengan budaya hukum.²⁰

²⁰Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau teknik sistematis yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi tentang subjek atau objek penelitian untuk memecahkan suatu masalah hingga nantinya dapat berguna bagi kehidupan manusia.²¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yang artinya penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana suatu hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana efektivitas Alat Bukti Elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang. Pada penelitian ini data didapatkan langsung dari pihak yang terkait yakni dari para hakim yang menjalankan sidang terkait putusan di Pengadilan Agama Lumajang yang digunakan dalam penelitian.²²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena

²¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

sosial dengan mendalam. Pendekatan kualitatif menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks, dan pengungkapan makna subjektif dari data yang dikumpulkan yang kemudian menghasilkan data deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana efektivitas alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang²³

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data sangat penting karena untuk mengetahui darimana data diperoleh. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dengan sumber data terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lokasi atau objek penelitian yang mana sumber sumber tersebut memuat informasi asli mengenai data penelitian. Peneliti memperoleh data primer dengan melalui wawancara secara langsung terhadap informan mengenai efektivitas alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang. Adapun yang akan menjadi informan

²³ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 21,
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GyWyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Dokumentasi+metpen+hukum&ots=EauspPwiA0&sig=-pZj3B9GMm2W6bCX8JaiNOGvcFI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

dalam penelitian ini yakni para hakim yang ikut andil dalam penetapan putusan yang dijadikan penelitian.²⁴

Tabel 2.

Data Informan

No	Nama	Usia Informan	Keterangan
1	Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S	61 Tahun	Ketua Majelis
2	Drs. Moh. Hafizh Bula, M.H.	55 Tahun	Hakim Anggota
3	Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.	55 Tahun	Hakim Anggota

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua disebut sebagai sumber data sekunder yang berfungsi sebagai data pendukung atau penunjang sumber data primer, seperti buku sistem hukum perspektif ilmu sosial karya Lawrence M. Friedman, jurnal penelitian hukum seputar alat bukti elektronik, skripsi, beberapa kitab acara hukum perdata mengenai alat bukti dan Pengadilan Agama, Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan bacaan lain yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.²⁵

²⁴ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

²⁵ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 71.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Lumajang kelas IA yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.11 Sukodono, Lumajang, Jawa Timur.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Proses pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang dibutuhkan untuk memberi keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang mana wawancara terpaku pada draft yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan ketua majelis beserta kedua hakim anggota yang ikut andil dalam membuat putusan dalam penelitian ini.²⁶

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang

²⁶ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau : DotPlus Publisher, 2022), 32
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dokumentasi+metpen+hukum&ots=AXKSbBlkd7&sig=KxIHkyqnIL2KmBFDhaZ3yH4oMk&redir_esc=y#v=onepage&q=Dokumentasi%20metpen%20hukum&f=false

peristiwa aktual dalam konteks sosial serta makna dari berbagai komponen yang mempengaruhi subjek penelitian Yang mana tidak hanya terpaku pada foto-foto saja akan tetapi juga pada dokumen-dokumen penting lain yang relevan dengan objek penelitian seperti laporan, catatan, hasil putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang mana pada putusan tersebut menggunakan alat bukti elektronik.²⁷

E. Metode Pengolahan Data

Semua data yang dikumpulkan dapat diproses melalui metode pengolahan data, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengecekan kembali catatan, file, dan informasi yang diperoleh juga akan memperbaiki penggunaan kalimat yang kurang tepat untuk menjadikannya lebih mudah dipahami dan relevan. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data dari pencarian data mengenai bukti elektronik yang mana didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi lapangan.

2. Analisis

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan dari wawancara akan disusun dan dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019), 314

dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Kemudian, data ini akan dihubungkan dan ditafsirkan dengan kata-kata yang ditemukan terkait dengan alat bukti elektronik, yang akan menghasilkan ide atau pendapat baru. Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan indikator efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

3. Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti akan membuat kesimpulan dari semua informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan, baik dari dokumentasi maupun wawancara. Dalam tahap ini peneliti akan menyimpulkan apakah bukti elektronik yang digunakan sudah efektif atau tidak berdasarkan indikator efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lumajang

1. Yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang

Wilayah Hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Lumajang adalah Kabupaten Lumajang. Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A Yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hata No. 11, Sukodono, biting 2, Kutorenon, Kecamatan lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa timur. Kabupaten Lumajang sendiri adalah salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Tapal Kuda (ujung timur pulau jawa) Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Lumajang Kota. Terletak pada 112°53'–113°23' Bujur Timur dan 7°54'–8°23' Lintang Selatan. Batas fisik Kabupaten Magetan adalah :

- a. Sebelah utara: Kabupaten Probolinggo
- b. Sebelah timur: Kabupaten Jember
- c. Sebelah selatan: Samudera Hindia
- d. Sebelah barat: Kabupaten Malang

Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km². Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan, 7 kelurahan, dan 198 desa.

2. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Lumajang

Visi Pengadilan Agama Lumajang merujuk pada visi Mahkamah Agung RI yaitu: “TERWUJUDNYA BADAN

PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” maka dari itu visi Pengadilan Agama Lumajang adalah: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG YANG AGUNG”. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lumajang menetapkan misi-misi berikut:

- a. Menjaga Kemandirian dan Kepercayaan Masyarakat pada Pengadilan Agama Lumajang
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang adil pada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lumajang
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Lumajang
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Lumajang

Untuk memberi semangat pelaksanaan Visi dan Misi tersebut, dibuat Motto khas Pengadilan Agama Lumajang yaitu “SIAP” yang memiliki kepanjangan “Semangat Inovatif Akuntabel Profesional”. Motto “SIAP” ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. Semangat, bahwa semua warga Pengadilan Agama Lumajang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memiliki keinginan dan kesungguhan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik serta kemauan untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Inovatif, bahwa semua warga Pengadilan Agama Lumajang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menyalurkan pemikirannya untuk menghasilkan sebuah ide atau konsep baru yang bermanfaat bagi Pengadilan Agama Lumajang.
- c. Akuntabel, bahwa semua warga Pengadilan Agama Lumajang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak dan terbebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
- d. Profesional, bahwa semua warga Pengadilan Agama Lumajang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa dengan tepat waktu, dengan baik, dan berkepribadian sesuai profesi yang dijalani.

Visi, misi dan motto Pengadilan Agama Lumajang tersebut, tentu harus berpijak kepada sebuah nilai utama Mahkamah Agung yang menjadi nilai semua aparatur dibawahnya, yaitu: Kemandirian, Integritas dan kejujuran, Akuntabilitas, Responibilitas, Keterbukaan, Ketidak berpihakan, Perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Kewenangan Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga bertanggung jawab atas semua pembinaan peradilan, termasuk pembinaan teknis peradilan dan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lumajang sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. pasal 49 UU no 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama adalah memerikasa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tertentu antar muslim di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, Ekonomi syari'ah.²⁸

Selain tugas utama diatas, fungsi dari Pengadilan Agama Lumajang pada pasal 49 UU no 50 tahun 2009 yaitu sebagai *judicial power* yang artinya fungsinya menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di tingkat pertama. Selanjutnya ada fungsi pembinaan, terdapat pada pasal 53 ayat 1, 2,4, 5 UU no 50 tahun 2009 jo KMA no KMA/080/VIII/2006 yang berbunyi memberikan instruksi, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional yang berada di bawah jajarannya dalam hal administrasi yudisial teknis, administrasi peradilan, administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Setelah itu ada fungsi pengawasan melibatkan pengawasan langsung atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya untuk memastikan

²⁸ Irawaty, Martini, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata* (Surabaya : Jakad Media Publishing, 2019, 64,
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=caPLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=alat+bukti+perdata&ots=qrYuuyhcQ-&sig=4yifZ5MUDFoQ6QTPq6_oKhmlp84&redir_esc=y#v=onepage&q=alat%20bukti%20perdata&f=false

bahwa sistem peradilan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Selanjutnya fungsi nasehat, yaitu menasihati dan mempertimbangkan hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009). Fungsi Administrasi peradilan meliputi administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) dan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). Fungsi lainnya yaitu melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas hisab dan rukyat, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain - lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang

Tabel 3.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang

Ketua	Drs. Muhammad Dihyah Wahid
Wakil Ketua	Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES
Hakim	1. Drs. Anwar, S.H., M.HES 2. Drs. Ase Saepudin H 3. Drs. Mohammad Hafizd Bulla, M.H 4. Drs. H. Junaidi, M.H 5. Drs. Muhammad Hilmy, M.HES

	6. Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H 7. Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H 8. Drs. H. Masykur Rosih 9. Drs. A. Junaidi, M.HI
Panitera	Kholid Darmawan, S.H
Sekretaris	Achmad Chozin, S.H
Panitera Muda Hukum	H. Teguh Santoso, S.H
Panitera Muda Permohonan	Tamaji, S.Ag., M.H
Panitera Muda Gugatan	Dra. Hj. Chumami, S.H., M.H
Panitera Pengganti	1. Alief Theria, S.H 2. Zubaidah, S.H 3. Hana Nurul Khoironi Adritama, S.H 4. Nur Aini, S.H
Jurusita	1. Sih Harsono 2. Drs. H. Mokhamad Samsul Islam
Jurusita Pengganti	1. Lilik Uswatul Hasanah 2. Darliana Farikhah Rakhmantari, S.H
Kasubbag Umum dan Keuangan	Faris Handoko, S.H
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Hj. Mas Habibah Nur, S.H
Kasub Perencanaan TI dan Pelaporan	Mundorin, S.H., M.H
Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	1. Sih Harsono 2. Darliana Farikhah Rakhmantari, S.H
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Nindyra Ayu Sagita, S.Sos
Pranata Komputer / Ahli Pertama	Mas Utomo Efendi, S.Kom
Pengelola Barang Milik Negara	Jamilah, A.Md.Ak
Analisis Perencanaan Evaluasi & Pelaporan	Qonita Baktiah, S.EI
Analisis Perkara Peradilan	1. Nafi'atun Nadhifah, S.H 2. Lidya Ulva Dwi Septiyowati, S.H 3. Lilis Safriani, S.H
Pengelola Perkara	1. Elsa Dwi Agustina, A.Md 2. Prima Murni Bkti, A.Md
Tenaga Honorer	1. M. Wahyudi, S.H

	2. Agus Tri Cahyo 3. Angga Tri Wahyuono 4. M. Afif Zahirul Alam, S.H 5. Sholihin, S.HI 6. Rohmatun Nisa, S.E 7. Gilang Jaya Pramana, S.H 8. Nur Hidayatul Islamiyah, S.HI 9. Nasrul Abyad, S.H 10. Afifah Khoirunnisa, S.HI 11. Nofendra 12. M. Faiqul Hamam N.V 13. Agus Wijayanarko 14. M. Andrik Yusron, S.E 15. Achmal Fairuz Shobhi 16. M. Titian Khurmen 17. Sony Sahuri 18. Dani Noviyanto 19. Ahmad Hasan 20. Marjuki 21. Firman Kurniawan 22. Abdul Rosyid 23. Fatchul Hidayat
--	---

5. Data Perkara Perceraian Masuk Selama Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 Pengadilan Agama Lumajang telah menerima 3558 perkara. Jumlah perkara yang diputus di pengadilan agama Lumajang pada tahun 2023 adalah sebanyak 3620 perkara. Jenis perkara yang paling banyak didaftarkan di pengadilan agama Lumajang adalah cerai gugat sebanyak 1847 perkara. Adapun faktor yang menyebabkan perceraian di pengadilan agama Lumajang didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejumlah 1356 perkara²⁹.

²⁹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A Tahun 2023

B. Paparan dan Hasil Analisis Data

1. Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj Ditinjau dari UU ITE

Seiring berkembangnya teknologi saat ini bidang pembuktian di persidangan pun memberikan nuansa baru dengan hadirnya alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik merujuk pada berbagai jenis teknologi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mempresentasikan bukti dalam bentuk elektronik atau bukti yang berasal dari media digital dalam proses hukum. Alat bukti elektronik berkedudukan sebagai bentuk perkembangan dari bukti surat atau bukti tertulis. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Muhammad Zainuri bahwa³⁰ :

Kedudukan alat bukti elektronik itu ya sebagai bukti surat kalau nggak salah ada di pasal 5 juga itu. Sebenarnya bukti elektronik itu perpanjangan atau perluasan bukti surat. Sebetulnya kalau di perkara perdata itu tidak sedetail dan serumit pidana. Dalam perkara perdata bukti surat bukan satu-satunya bukti kecualli surat itu autentik. Jadi lain dari bukti perkara pidana kalau pidana sangat menentukan dan sangat rumit karena yang dicari adalah kebenaran materiil (kebenaran sesungguhnya) sedangkan dalam perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Jadi kalau seandainya ada yang mengajukan bukti berupa foto atau video di media seperti HP lewat flash disk atau dari CD dan sebagainya yang pertama apabila diakui pihak lawan misal yang mengajukan penggugat kemudian diakui tergugat ya sudah tidak perlu digali sedalam-dalamnya secara materiil. Dan itu sudah bisa diterima sebagai alat bukti pada pasal 5 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kalau dulu kan ndak dulu kan hanya merupakan bukti tambahan atau bukti petunjuk sekarang sudah bukti. jadi kedudukannya sebagai bukti surat karena bukti dalam perkara perdata kan sebetulnya Ada Lima surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sumpah

³⁰ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

itu sebagai pelengkap dan jarang sekali dipakai kecuali kalau nggak ada bukti semuanya baru pakai sumpah.

Anwar sependapat dengan Zainuri yang mengatakan bahwa³¹ :

Bukti elektronik merupakan perluasan dari bukti surat. Kembali kepada pasal 5 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Seperti halnya dalam ayat 1 menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan bukti yang sah akan tetapi kedudukannya tidak sampai masuk akta autentik. Kan bukti surat itu ada akta autentik, akta di bawah tangan dan akta atau surat biasa. Akta autentik contohnya surat nikah, KTP, SIM, dan lain lain. Akta di bawah tangan itu apa yang dibuat para pihak sendiri artinya tidak dihadapan pejabat atau surat biasa contohnya koresponden surat-surat cinta atau akta sepihak. Jadi kedudukannya ini sebagai alat bukti yang sah cuman nggak sampai tingkat akta autentik.

Hafizh Bula menyatakan hal serupa bahwa³²:

Jadi alat bukti elektronik adalah perkembangan dari bukti tertulis atau surat. Yang mana biasanya bukti elektronik yang digunakan dalam perkara perceraian bisa diambil dari chat wa, rekaman, surat media massa. Hal-hal itu bisa dijadikan alat bukti untuk perceraian. Contoh chat wa yang mengarah pada perselingkuhan harus di screenshot kemudian di print out. Syaratnya untuk menjadi alat bukti harus secara formil dulu yakni harus bermaterai Rp.10.000 kemudian dicek di pos syarat-syarat pembuktian surat itu harus pakai materai.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti elektronik adalah perpanjangan atau perluasan dari bukti surat atau bukti tertulis. Akan tetapi bukti tersebut bukan satu-satunya bukti karena alat bukti elektronik kekuatan pembuktiannya tidak sampai pada akta autentik yang mana akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna. Sehingga selain alat

³¹ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

³² Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

bukti elektronik maka dibutuhkan alat bukti yang lain sebagai penguat. Dulu alat bukti elektronik hanya merupakan bukti tambahan atau bukti petunjuk sekarang sudah bukti.

Dalam penerapannya alat bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materil agar dapat digunakan dalam persidangan seperti halnya yang dituturkan oleh Zainuri bahwa³³ :

Syarat alat bukti elektronik adalah sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan sama dengan alat bukti lainnya. Kebenarannya harus diakui pihak lawan agar terjamin keasliannya. Cuma untuk perdata tidak perlu kita mengkaji keaslian data ini sampai melihat programnya, logaritmanya, rumus rumusnya ndak perlu. Jadi kalau dalam perkara itu kan ditunjukkan bukti dia sudah melakukan KDRT buktinya dia ada bekas pukulan dan memar kalau diakui ya sudah. Kalau tidak diakui bisa diperkuat dengan bukti lain seperti saksi. Simple sekali kalau alat bukti elektronik diperkara perdata tidak serumit pidana. Kalau pidana kalau diragukan majelis hakim maka harus didatangkan ahli forensik dari IT yang berkompeten.

Anwar menyatakan bahwa³⁴:

Syarat syarat alat bukti elektronik sama dengan alat bukti tertulis atau surat. Di pengadilan agama karena perkara perdata bukan pidana maka yang aktif adalah para pihak baik penggugat atau tergugat. Hakim hanya membantu lain pidana. Syarat dari alat bukti elektronik yang pertama harus membayar materai di naskiling. Kalau belum bermaterai Hakim tidak boleh menerima Surat itu karena masih punya hutang pada negara. Kedua harus bisa menunjukkan aslinya dan tentunya kalau elektronik harus di print out.

Menurut Hafizh Bula bahwa³⁵:

Syaratnya bukti tersebut harus diambil dari media digital seperti

³³ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

³⁴ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

³⁵ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

contoh chat wa yang mengarah pada perselingkuhan maka zat tersebut harus di screenshot kemudian di print out. Syaratnya untuk menjadi alat bukti secara formal print out tersebut harus bermaterai Rp.10.000 yang kemudian dicap di pos.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa agar dapat digunakan dalam pembuktian maka alat bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti yang telah tertera di UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena kedudukan alat bukti elektronik sama dengan bukti surat atau tulis maka syarat dari alat bukti elektronik sama dengan bukti surat. Yakni bukti elektronik tersebut harus di print out dan bermaterai Rp. 10.000 yang dicap pos dan harus bisa menunjukkan aslinya pada saat persidangan dan kebenarannya harus diakui pihak lawan.

Alat bukti elektronik merupakan bukti hukum yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwasanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah. Hal tersebut selaras dengan pendapat Anwar bahwa³⁶ :

Kembali pada pasal 5 yakni alat bukti hukum yang sah. Kalau keabsahan nya absah hanya kedudukannya tidak sampai autentik. Kalau di pengadilan agama biasanya sebagai penambah alat bukti lain karena kebanyakan kasus di pengadilan agama adalah perkara rumah tangga (perceraian) yang lebih banyak diketahui saksi yang kemudian keterangan saksi tersebut di kroscek dengan alat bukti elektroniknya dan dikroscek kepada

³⁶ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

pihak lawan Kalau dia diam sama dengan mengakui bahwa itu betul. Awalnya biasanya membantah ketika jawab menjawab. serta dikaitkan dengan jawaban-jawabannya (replik duplik). Alat bukti di bawah tangan ketika diakui pihak lawan maka nilainya naik sama dengan autentik sempurna.

Hafizh Bula menyatakan bahwa³⁷:

Keabsahan bukti elektronik seperti yang sudah tertulis pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mana keabsahannya yakni dengan di print out kemudian dicocokkan dengan aslinya. Secara formal harus bermaterai Rp.10.000. secara materiil isi dari chatnya atau isi dari bukti elektroniknya mengandung bukti terhadap yang didalilkan. Kemudian Hakim menilai. Kekuatan pembuktian bukti elektronik di bukti awal. Selama tidak disanggah berarti sebagai bukti permulaan apabila disanggah maka dibuktikan lagi dengan bukti yang lain Apakah itu menjadi bukti permulaan atau tidak tergantung pihak tergugat yang menyangkal.

Menurut Zainuri bahwa³⁸:

Keabsahan alat bukti elektronik dianggap sama dengan alat bukti surat. Sah hanya terdapat perbedaan pada kekuatan pembuktian. Akta autentik sempurna, mengikat, dan menentukan tetapi bukti elektronik bebas (tergantung penilaian hakim). Selama Hakim yakin ini alat bukti yang benar ya sudah dinilai sebagai bukti yang menentukan kalau nggak ya mungkin majelis membutuhkan bukti tambahan. Misal bukti transfer di print kemudian ditunjukkan aslinya di HP. Kalau masih ragu ya minta autentik dari bank yang bersangkutan. Dicocokkan apakah sama. Karena zaman sekarang banyak orang pintar ngedit. Kalau sudah dikeluarkan dari bank yang bersangkutan kan sudah autentik.

Lebih lanjut lagi zainuri menuturkan bahwa :

dari kelima jenis alat bukti yang ada pada HIR, RBg, dan KUHPerdara alat bukti elektronik masuk pada jenis alat bukti surat. Yang mana apabila alat bukti elektronik tersebut berupa audio atau video jika terdapat dialog Maka nanti dijadikan narasi (berupa tulisan) Karena audio atau video kan tidak dapat ditaruh di dalam berkas. Karena berkas kan isinya minutas. atau boleh langsung ditampilkan di persidangan atau langsung ditulis

³⁷ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

³⁸ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

di berita acara.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Anwar dan Hafizh Bula yang menyatakan bahwasanya alat bukti elektronik masuk pada kategori surat karena alat bukti tersebut di print out.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan dari kelima jenis alat bukti yang ada pada HIR, RBg, dan KUHP data bukti elektronik termasuk pada jenis bukti surat karena bukti elektronik merupakan perluasan dari bukti surat atau bukti tertulis. Meskipun alat bukti elektronik termasuk pada jenis bukti surat akan tetapi kekuatan pembuktiannya tidak sampai autentik namun apabila diakui pihak lawan maka nilainya sama dengan autentik. Keabsahannya yakni dengan di print out kemudian dicocokkan dengan aslinya. Secara formil harus bermaterai Rp. 10.000 sedangkan secara materiil isi dari bukti elektronik harus mengandung bukti terhadap yang didalilkan kemudian masuk pada penilaian Hakim.

Alat bukti elektronik dapat digunakan pada segala bentuk perkara seperti halnya pada perkara perceraian apabila alat bukti tersebut berhubungan dengan tuduhan penggugat atau tergugat. Seperti halnya yang dituturkan oleh Hafizh Bula bahwa³⁹:

³⁹ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

Alat bukti elektronik selalu dapat digunakan untuk perkara perceraian apabila sudah memenuhi syarat formil dan materiil. syarat formil sudah dimaterai kemudian bukti tersebut berhubungan dengan tuduhan dari penggugat atau tergugat. Misal kasus perselingkuhan jangan sampai yang diajukan itu foto dia bersama teman pacarnya itu kan keliru. Harusnya edit foto itu mereka berdua. Biasanya alat bukti elektronik yang digunakan dalam perkara perceraian adalah chat WA atau foto. Biasanya Hakim menanyakan mana itu bukti aslinya kemudian pihak menunjukkan aslinya baik foto atau chat kemudian di print out. Seperti juga di Facebook upload foto berdua nah itu kan sudah diketahui secara umum nah itu yang diajukan.

Hal serupa dikatakan oleh Anwar bahwa⁴⁰:

Alat bukti elektronik dapat digunakan untuk perkara perceraian akan tetapi bukan alat bukti utama. Alat bukti utama perceraian adalah surat nikah. Sebagai hubungan suami istrinya itu nggak bisa dibuktikan dengan alat bukti lain. Kemudian pokok perkaranya biasanya yang banyak mengetahui adalah saksi yakni keluarga atau tetangga. Selanjutnya apabila ada pihak ketiga maka ditunjukkan chat atau foto atau bukti lainnya sebagai bukti tambahan. Nah yang biasanya digunakan dalam perkara perceraian adalah chat wa, foto, video. Seperti ketika dalam kasus hadhona bukti yang digunakan adalah foto kegiatan anak sehari-hari atau kedekatan dengan para pihak. Kemudian untuk chat wa bisa chat baik dengan pihak ketiga atau antara penggugat dan tergugat. Seperti cekcok dalam percakapan itu kan terlihat.

Sependapat dengan Hafizh dan Anwar Zainuri menyatakan bahwa⁴¹:

Alat bukti elektronik selalu dapat digunakan untuk perkara perceraian tergantung pihak yang mengajukan. Contoh baik rekaman, rekaman audio saja, video, CCTV. Apabila dibenarkan oleh para saksi maka tidak perlu dilihat atau digali lagi kebenarannya karena buktinya bukan bukti materiil tetapi formil saja bahwa itu sudah memenuhi syarat pembuktian. Yang biasa digunakan ketika perkara perceraian adalah foto, surat, email, bukti transaksi, resi atau notifikasi transaksi yang kemudian di print dalam bentuk hard copy dan ditunjukkan aslinya (dicocokkan). Yang penting hardcopy dan softcopy-nya sesuai maka sudah dapat diterima.

⁴⁰ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁴¹ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

Dari jawaban jawaban tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti elektronik dapat selalu digunakan dalam perkara perceraian akan tetapi kembali lagi kepada para pihak yang mengajukan. Asalkan alat bukti elektronik tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materiilnya serta berhubungan dengan tuduhan atau apa yang di dalilkan maka alat bukti elektronik tersebut dapat digunakan. Alat bukti elektronik yang sering digunakan dalam perkara perceraian seperti chat wa, foto atau bukti transaksi akan tetapi bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dengan bukti tambahan lain karena dalam perkara perceraian yang mengetahui pokok perkara adalah orang terdekat.

Pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwasanya alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah seperti pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang mana di situ menggunakan alat bukti elektronik dan dinilai sah. Seperti yang dijelaskan Anwar bahwa⁴² :

Alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sah seperti pada pasal 5 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kecuali alat bukti elektronik tersebut dibantah lawan dan lawan tidak bisa menguatkan dalil-dalilnya. Dibantah tapi tidak ada bukti lain itu lain lagi. Pada putusan tersebut juga telah dikonfirmasi kepada pihak lawan dan pihak lawan tidak membantah. Kalau seperti itu bisa jadi alat bukti berdiri sendiri. Tapi walaupun berdiri sendiri tetap dikaitkan keterangan saksi-saksi. Dan antara alat bukti satu dengan yang lain harus saling bersesuaian.

⁴² Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

Zainuri sependapat dengan Anwar bahwa⁴³:

Keabsahan alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sama dengan bukti surat. Akan tetapi nilai pembuktiannya tidak setinggi akta autentik. Akta autentik nilai pembuktiannya sempurna, mengikat dan menentukan kalau ini buktinya merupakan bukti bebas (tergantung penilaian majelis hakim). Apabila majelis yakin bukti tersebut benar maka dianggap sempurna Dan mengikat tapi belum menentukan dilihat juga dari yang lain.. Dianggap bukti yang benar dan sah untuk membuktikan perkaranya.

Menurut Hafizh Bula bahwa⁴⁴:

Pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj alat bukti elektronik yang digunakan sah. Karena telah memenuhi syarat formil dan materil serta disitu tidak ada bantahan dari pihak tergugat kan, jadi tidak perlu dikaji lebih dalam lagi.

Dari beberapa penuturan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikarenakan telah memenuhi syarat formil dan materil. Serta alat bukti elektronik tersebut dapat dipertanggungjawabkan yakni dengan melakukan kroscek kepada pihak lawan dan tidak ada bantahan maka dari itu bukti tersebut dianggap benar dan sah sehingga tidak perlu digali lebih dalam lagi.

⁴³ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁴⁴ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

2. Efektivitas Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang Menurut Lawrence M. Friedman

Sistem hukum merupakan struktur atau kerangka kerja yang digunakan oleh suatu negara atau yurisdiksi untuk membuat, menafsirkan, dan menegakkan hukum. Sistem hukum mencakup lembaga-lembaga, prosedur, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang membentuk dasar hukum suatu negara atau wilayah. Setiap sistem hukum memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan tersendiri, dan mereka mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang menggunakannya. Salah satu fungsi utama sistem hukum adalah mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menetapkan aturan, norma, dan standar perilaku yang diharapkan, sistem hukum membantu menjaga keteraturan sosial dan mencegah tindakan yang merugikan. Dalam pandangan Lawrence terdapat tiga indikator agar suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

a. Struktur hukum

Struktur hukum mengacu pada organisasi atau kerangka kerja dari sistem hukum suatu negara atau wilayah. Struktur hukum umumnya mencakup beberapa elemen kunci seperti Lembaga Hukum yg mencakup badan pemerintah yang

bertanggung jawab atas pembuatan, penegakan, dan penafsiran hukum, seperti parlemen, pengadilan, dan badan-badan eksekutif yang terlibat dalam proses hukum. Penegakan Hukum yg merupakan proses menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggar hukum, yang dapat mencakup pengadilan, hukuman, denda, atau sanksi lainnya⁴⁵.

Seperti penggunaan alat bukti elektronik yang mencerminkan peran teknologi dalam penyelidikan dan penegakan hukum modern, yang selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Pengadilan Agama bentuk penggunaan alat bukti elektronik tergantung pihak yang mengajukan seperti yang dijelaskan oleh Anwar bahwa⁴⁶ :

Yang menggunakan para pihak majelis hanya menilai. Kalau di perkara pidana yang menggunakan bisa jadi mulai dari polisi ketika penyidikan dan penyelidikan. Nanti sampai di kejaksaan baru Hakim yang menilai alat bukti elektronik itu. Sedangkan di pengadilan agama yang aktif adalah para pihak. Bentuk penggunaannya sama dengan bukti tertulis baik chat wa, foto, voice note. Semuanya di print out kemudian suaranya diputar saat sidang. Kan di ruang sidang ada komputer nah diputar di situ atau bisa jadi diverbalkan atau berupa narasi. Tapi yang selama ini di sini paling didengarkan saja.

Zainuri menuturkan hal serupa bahwa⁴⁷:

⁴⁵ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 13.

⁴⁶ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁴⁷ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

Bukan pengadilan agama yang menggunakan jadi tergantung para pihak. Jika mengajukan alat bukti elektronik maka akan diterima dan dipertimbangkan kalau tidak Maka pengadilan agama tidak berkepentingan. Para pihak yang menggunakan nah nanti penilaian dan pertimbangan hukumnya dari majelis yang mewakili pengadilan agama.

Menurut Hafizh Bula bahwa⁴⁸:

Bentuk penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan agama biasanya berbentuk surat, fotocopy, screenshot, yang semuanya diambil dari alat elektronik seperti dari HP laptop dan lain-lain.

Dari jawaban jawaban di atas dapat disimpulkan bahwasanya bentuk penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan agama tergantung para pihak. Karena berbeda dengan pidana jika di pengadilan agama karena perkara perdata maka yang aktif para pihak. Jadi tugas Hakim hanya menilai. Bentuk penggunaannya sama dengan bukti tertulis yang mana bukti elektronik tersebut semuanya di print out kemudian diputar pada saat persidangan atau bisa juga diverbalkan.

Pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak dijelaskan mengenai prosedur pemeriksaan bukti elektronik Akan tetapi karena kedudukan alat bukti elektronik sama dengan bukti surat maka prosedur

⁴⁸ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

pemeriksaannya juga sama seperti bukti surat seperti halnya yang dituturkan oleh Zainuri bahwa⁴⁹:

Prosedur pemeriksaan bukti elektronik sama seperti bukti pada umumnya karena bukti elektronik masuk pada kategori surat maka harus memenuhi ketentuan alat bukti surat yakni harus membayar pajak dalam bentuk sekeling atau dimaterai di kantor pos. Bukan di leges. Kalau leges kan pengesahan dari yang mengeluarkan surat kalau nasekling bukti pembayaran pajak sebagai alat bukti dalam bentuk materai.

Anwar dan Hafizh menuturkan hal serupa bahwasanya Prosedur pemeriksaan bukti elektronik sama dengan bukti surat pada umumnya yakni harus bermaterai dan ditunjukkan aslinya juga di kroscek ke pihak lawan. apabila tidak ada aslinya maka ditulis tidak ada aslinya dan dinilai dengan pasal 1888 KUH perdata.

Dari beberapa pemaparan di atas maka dapat diambil garis besarnya bahwa prosedur pemeriksaan alat bukti elektronik sama dengan bukti surat pada umumnya yang pertama harus dimaterai di kantor pos kemudian pada saat persidangan harus bisa menunjukkan aslinya untuk dilakukan kroscek juga di kroscek ke pihak lawan.

Seiring berkembangnya zaman teknologi juga semakin canggih. Begitu pula dalam hal pembuktian dikenal dengan adanya alat bukti elektronik. Akan tetapi dengan semakin

⁴⁹ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

pesatnya kemajuan teknologi maka hal hal tersebut juga sangat rentan terhadap pemalsuan atau manipulasi. Di Pengadilan Agama karena perdata jadi tidak serumit pidana yang mana sampai saat ini belum ditemukan manipulasi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Kalaupun ada manipulasi maka bukan kewenangan hakim untuk masuk disitu. Karena kembali lagi bahwasanya dalam perkara perdata yang aktif adalah para pihak seperti yang disampaikan oleh Anwar bahwa⁵⁰:

Kalau di pengadilan agama tidak jarang ada manipulasinya. Kalau dipidana memang banyak rekayasa. Apabila dirasa terdapat manipulasi maka pihak tersebut harus mendatangkan saksi ahli. Jadi bukan kewenangan majelis yang mendatangkan. Kecuali pihak minta dipanggilkan saksi ahli baru kita panggil. Biasanya kan saksi ahli itu bekerja toh nah biasanya para pihak minta surat panggilan dari pengadilan. Tapi semua biaya dari pihak yang berkepentingan. Yang membantah tentang alat bukti elektronik jarang di sini bahkan selama ini saya tidak pernah. Kemudian cara untuk meyakinkan bahwa alat bukti elektronik tersebut tidak mengalami manipulasi jadi itu bukan kewenangan Hakim. Kembali ke perkara perdata itu yang meyakinkan itu para pihak kepada hakim bukan Hakim meyakinkan pihak. Pihak mengajukan bukti tersebut agar majelis yakin bahwa itu benar. Karena dalam perdata yang dicari adalah kebenaran formil bukan materil.

Menurut Zainuri bahwa⁵¹:

Ya relatif. Memang rentan tapi dalam perkara perdata tidak terlalu karena tujuannya untuk memperkuat bukti yang ada bukan bukti utama. Bukti utama dalam perkara perceraian sebetulnya saksi kecuali kalau perceraian didasarkan pada salah satu pihak telah dihukum 5 tahun penjara atau lebih

⁵⁰ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁵¹ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

maka buktinya tidak perlu saksi hanya putusan pengadilan atau salinan putusannya. Jadi kalau rentan ya rentan tapi tidak seberapa jika itu digunakan sebagai bukti di pengadilan agama dalam kasus perceraian. Cara untuk meyakinkan bahwa alat bukti elektronik tidak mengalami manipulasi yang pertama di kroscek ke pihak lawan. Apabila pihak lawan membenarkan maka tidak perlu diperdalam lagi. Kedua dicocokkan dengan keterangan saksi adakah yang melihat ini. Kalau masih tidak ada maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dikesampingkan atau nilai pembuktiannya sebagai bukti awal yang perlu penguatan bukti-bukti lain.

Hafizh berpendapat bahwa⁵²:

Bisa iya bisa tidak tapi selama tidak dibantah oleh pihak tergugat maka Hakim tidak boleh menyimpulkan bahwa itu manipulasi. Kalau dibantah maka harus dibuktikan lagi bantahannya. Untuk meyakinkan bahwa alat bukti elektronik tidak mengalami manipulasi Hakim tidak masuk di situ. Selama tidak dibantah Hakim terikat dengan bukti itu kalau dibantah maka Hakim berhak meminta bukti atas bantahan tersebut.

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti elektronik memang rentan manipulasi akan tetapi di pengadilan agama hingga sekarang belum ditemukan kasus manipulasi. Kalaupun memang ada manipulasi dan dirasa dibutuhkan saksi ahli maka para pihak yang berkepentingan yang memanggil dan membayar sendiri biayanya. Cara untuk meyakinkan bahwa alat bukti elektronik tidak mengalami manipulasi itu bukan kewenangan Hakim. Karena dalam perkara perdata yang aktif para pihak maka tugasnya para pihak untuk

⁵² Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

meyakinkan Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk meyakinkan bahwa alat bukti elektronik tidak mengalami manipulasi bisa dilakukan kroscek ke pihak lawan atau dicocokkan dengan keterangan saksi. Apabila sudah diakui dan dibenarkan maka tidak perlu diperdalam lagi.

Dalam penanganan mengenai alat bukti elektronik tentunya dibutuhkan petugas IT yang berkompeten guna memastikan bahwa bukti yang disajikan di pengadilan dapat diandalkan, sah dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Peran petugas IT sangat penting dalam pembuktian karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengumpulkan, menganalisis dan memvalidasi bukti elektronik. Petugas IT tentunya harus memenuhi spesifikasi sebagaimana ketentuan UU seperti bersertifikat di bidang IT, mempunyai klasifikasi pendidikan yang diakui. Akan tetapi di pengadilan agama Lumajang ini belum ada petugas IT yang resmi hanya membantu administrasi saja seperti yang dituturkan oleh Zainuri bahwa⁵³:

Belum ada yang resmi. Hanya ada untuk pemenuhan kebutuhan sementara. Ditangani tenaga honorer. Di sini namanya Dani. Dia kuliah di swasta tapi belum diangkat sebagai PNS. IT yang memenuhi kriteria belum ada seperti programmer handal apalagi ahli forensik itu belum ada paling adanya hanya di pengadilan-pengadilan besar. Petugas IT di sini hanya membantu bagian administrasi.

⁵³ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

Kalau ada IT di PA itu tidak berkompeten karena dia itu ahli IT tidak berstatus sebagai pegawai negeri resmi tapi sebagai honorer. Honorer yang sementara sifatnya untuk memenuhi kebutuhan dan dia spesifikasi nya tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan UU. Jadi harus mempunyai sertifikat forensik, IT. Harus mempunyai klasifikasi pendidikan yang diakui. Fakultas IT-nya dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau tidak kan seperti itu. kalau di sini tidak. Suatu saat akan diajukan ke MA untuk memenuhi kebutuhan dari pihak IT. Jadi kewenangan petugas IT tergantung permintaan majelis. Apabila majelis mengatakan perlu keterangan dari petugas IT Maka nanti menjadi keterangan saksi ahli dan majelis juga harus mempertanyakan kredibilitasnya sebagai ahli IT. Lulusan apa, punya sertifikat apa, pekerjaannya sekarang apa, apakah berkaitan dengan bidang IT. Kalau hanya sekedar bisa-bisaan aja ndak bisa. Kalau IT di sini hanya membantu administrasi.

Anwar menjelaskan bahwa⁵⁴:

Ada tapi IT di sini hanya menangani perkara administrasi kantor (SIPP). Bukan IT dalam masalah pembuktian jadi tidak ada kewenangan di sana. Jadi di sini IT ada tapi hanya membantu kelancaran administrasi. Apabila para pihak membutuhkan petugas IT sebagai saksi ahli maka para pihak sendiri yang harus mendatangkan. Kalau bukit tersebut tidak memenuhi syarat maka dikesampingkan atau tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. IT di sini tidak akan berkaitan dengan majelis dengan pembuktian di persidangan tidak ada kewenangan sama sekali.

Menurut Hafizh bahwa⁵⁵:

Ada dan diharuskan memiliki latar belakang pendidikan IT. Operasional IT-nya diketahui. Cara memposting, mengedit. Putusan ini juga kan diupload oleh petugas IT. Jadi petugas IT itu hanya mengikuti perintah Hakim. Kalau Hakim mengatakan itu bukti elektronik maka saat itu juga petugas IT memasukkan ke server. Tapi kalau akan nikah difoto

⁵⁴ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁵⁵ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

dijadikan bukti elektronik ndak boleh. Karena itu akta autentik harus aslinya yang diperlihatkan.

Jadi dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya petugas IT harus memenuhi spesifikasi sebagaimana ketentuan UU. Yakni mempunyai sertifikat forensik atau IT dan harus mempunyai klasifikasi pendidikan yang diakui. Di pengadilan agama Lumajang ini belum ada petugas IT yang seperti itu. Karena petugas IT di sini bersifat sebagai pemenuhan kebutuhan sementara dan tugasnya untuk membantu kelancaran administrasi tidak masuk kepada pembuktian. Jadi dia tidak memiliki kewenangan untuk masuk dalam persidangan khususnya dalam hal pembuktian alat bukti elektronik. Petugas IT hanya mengikuti perintah Hakim. Kalaupun dibutuhkan petugas IT maka para pihak yang harus mendatangkan dan majelis harus menanyakan kredibilitasnya sebagai ahli IT.

Untuk menghindari manipulasi maka perlu diperhatikan mengenai otentisitas alat bukti elektronik tersebut. Memastikan otentisitas alat bukti elektronik sangat penting untuk menjamin keandalan dan keabsahan bukti tersebut di pengadilan terdapat hal hal yang harus diperhatikan dalam memastikan otentisitas alat bukti elektronik seperti dengan memperhatikan keterangan

mengenai alat bukti elektronik tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Anwar bahwa⁵⁶:

Keterangan mengenai alat bukti elektronik seperti waktu kejadian, tempat, tanggal nanti akan di kroscek dengan alat bukti lain. Pasti alat bukti tersebut berkaitan dengan dalil-dalil yang pertama tadi. Jadi jangan sampai keluar dari dalil-dalil yang ada.

Zainuri sependapat dengan Anwar bahwa⁵⁷:

Kalau print out dilihat dari keterangannya seperti tanggal printnya kemudian dicroscek dengan alat bukti yang lain atau kepada lawan atau ke saksi karena itu bukan satu-satunya bukti.

Menurut Hafizh bahwa⁵⁸:

Penyesuaian dengan alat elektronik atau aslinya. Dikatakan bukti elektronik otentisitasnya karena melalui percakapan digital seperti komunikasi lewat WA kan digital itu.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang perlu diperhatikan dalam memastikan keotentisitas an alat bukti elektronik adalah mengenai keterangan-keterangan alat bukti elektronik tersebut seperti waktu kejadian tempat kejadian dan tanggal yang kemudian di kroscek dengan alat bukti lain dan dicocokkan dengan aslinya.

⁵⁶ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁵⁷ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁵⁸ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

Pemeriksaan alat bukti elektronik dapat menghadapi sejumlah kendala baik teknis maupun hukum. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat pemeriksaan alat bukti elektronik. Akan tetapi karena di pengadilan agama adalah perkara perdata jadi tidak serumit di pidana. Selama ini belum ada kendala yang dijumpai karena belum pernah ditemukan pemalsuan alat bukti elektronik seperti yang di sampaikan oleh Zainuri bahwa⁵⁹:

Selama ini belum ada karena belum pernah ditemui pemalsuan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik. Kalaupun ada yang dipalsukan dipanggil saksi ahli untuk memastikan bahwa bukti tersebut asli atau editan. kan dia bisa menganalisa dari dalamnya karena alat elektronik kan ada jejak forensiknya jadi semua kan bisa digali. Akan tetapi di pengadilan agama tidak sampai sedalam itu. Jika ada yang dipalsukan maka di kroscek ke pihak lawan atau saksi karena alat bukti elektronik sifatnya sebagai tambahan untuk menguatkan bukti lain.

Anwar menyatakan hal serupa bahwa⁶⁰:

Selama ini tidak ada kendala jadi tidak pernah menghadirkan saksi ahli. Karena kebanyakan masalah rumah tangga jadi biasanya para pihak mengakui agar perkara cepat selesai. bahkan kebanyakan para pihak mengakui jadi tidak ada kendala. Kalau memang ada pemalsuan maka para pihak yang mendatangkan saksi ahli. Ahli IT yang bersertifikat di bidangnya. Bukan Hakim yang mencari saksi ahli tapi pihak. Selamat di pengadilan agama ini belum pernah ada pemalsuan. Kalau di pidana yang mengajukan saksi ahli adalah jaksa.

Hafizh menjelaskan bahwa⁶¹:

⁵⁹ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁶⁰ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁶¹ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

Selama alat bukti elektronik sesuai dengan syarat formil dan materiil tidak ada kendala. Kalau kendala tidak ada karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa alat bukti elektronik bermaterai Rp.10.000 karena sama seperti bukti surat. Pemalsuan biasanya terjadi dalam pidana dan yang menangani pihak kepolisian. Hakim perdata selama pembuktian dengan alat bukti elektronik hanya menilai dan membandingkan bukti dari penggugat dan tergugat Hakim tidak mengatakan alat bukti tersebut palsu atau tidak.

Dari beberapa jawaban di atas maka kesimpulannya adalah bahwasanya selama ini di pengadilan agama Lumajang tidak ada kendala yang dijumpai ketika pemeriksaan alat bukti elektronik karena belum pernah ditemukan pemalsuan atau manipulasi. Dan walaupun ada maka bisa mendatangkan saksi ahli atau bisa juga di kroscek ke pihak lawan atau saksi. Karena pada dasarnya sifat alat bukti elektronik adalah sebagai tambahan untuk menguatkan bukti-bukti lain.

Infrastruktur memainkan peran yang sangat penting dalam pemeriksaan alat bukti elektronik. Infrastruktur yang memadai dan sesuai dapat memberikan lingkungan yang mendukung untuk pemeriksaan yang efektif dan berhasil. Dengan memiliki infrastruktur yang tepat maka dapat meningkatkan efisiensi, keamanan dan akurasi dalam pembuktian yang nantinya dapat meningkatkan keberhasilan pada proses persidangan. Akan tetapi infrastruktur di pengadilan agama Lumajang belum

mendukung dalam penggunaan alat bukti elektronik seperti yang disampaikan oleh Zainuri bahwa⁶²:

Infrastruktur Pengadilan Agama Lumajang belum mendukung dalam penggunaan alat bukti elektronik. Akan tetapi dalam penanganan administrasi elektronik sudah. Seperti perkara gugatan elektronik, penguploadan putusan elektronik dan jawab menjawab secara elektronik. Untuk penanganan khusus alat bukti elektronik itu belum ada. Ahli IT di sini difokuskan untuk penanganan administrasi dalam e litigasi e court tapi untuk penanganan bukti ndak sampai ke situ dia.

Menurut Anwar bahwa⁶³:

Infrastruktur di pengadilan agama tidak ada untuk itu. Yang aktif dalam perkara perdata adalah para pihak jadi pengadilan agama tidak menyediakan masalah infrastruktur kecuali infrastruktur dalam e litigasi, e court, sidang teleconference. Kalau untuk pembuktian ndak ada.

Hafizh menuturkan bahwa⁶⁴:

Sudah kalau untuk administrasi karena di Pengadilan Agama sudah menggunakan beberapa aplikasi elektronik untuk pelayanan. Seperti e court, e litigasi. Servernya sudah mendukung. Akan tetapi untuk masalah pembuktian belum.

Jadi dari beberapa jawaban di atas secara garis besar infrastruktur Pengadilan Agama Lumajang belum mendukung dalam penggunaan alat bukti elektronik. Dalam hal struktur hukum yaitu konteks ini perangkat IT untuk alat bukti elektronik yang mana menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan struktur

⁶² Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁶³ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁶⁴ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

hukum di Pengadilan Agama Lumajang belum efektif. Karena ahli IT di sini difokuskan untuk membantu masalah administrasi. Akan tetapi dalam penanganan administrasi sudah karena di sini sudah menggunakan beberapa aplikasi elektronik untuk pelayanan seperti contoh e court, e litigasi dan beberapa aplikasi unggulan lain.

b. Substansi hukum

Substansi hukum mengacu pada isi atau materi dari hukum itu sendiri, yang memuat aturan, prinsip, dan norma-norma yang mengatur perilaku individu, kelompok, dan entitas hukum dalam masyarakat. Substansi hukum dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, tergantung pada nilai-nilai, tradisi, dan kebijakan hukum yang berlaku di tiap-tiap negara atau wilayah. Selain itu, substansi hukum juga dapat berkembang seiring waktu sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan hukum yang baru⁶⁵.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik khususnya dalam pasal 5 telah dijelaskan mengenai keabsahan alat bukti elektronik. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwasanya informasi elektronik atau dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya merupakan alat bukti

⁶⁵ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 16.

hukum yang sah yang mana alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Alat bukti elektronik dianggap sah bilamana sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam undang-undang. Informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah selama informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwasanya Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contohnya termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telescopy, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Kemudian dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Contoh dokumen elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti. Dalam hal substansi hukum sudah efektif

karena pihak pengadilan sudah mengetahui mengenai aturan alat bukti elektronik.

c. Budaya hukum

Budaya hukum meliputi norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hukum di suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Mengacu pada cara individu, kelompok, dan lembaga menghargai, memahami, dan mematuhi hukum serta norma hukum yang ada. Budaya hukum dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk interaksi antarindividu, sistem peradilan, kepatuhan terhadap hukum, dan penegakan hukum. Penguatan budaya hukum yang positif sering kali menjadi tujuan utama dalam upaya untuk meningkatkan keadilan, stabilitas, dan keamanan dalam suatu masyarakat⁶⁶.

Dalam penggunaan alat bukti elektronik tentunya dibutuhkan pemahaman mengenai alat bukti elektronik tersebut khususnya pihak berperkara yang menggunakan atau mengajukan alat bukti elektronik. Kemampuan pihak warga negara untuk memahami alat bukti elektronik dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor termasuk latar belakang pendidikan, pengetahuan teknologi dan akses terhadap bantuan hukum. Apabila para pihak

⁶⁶ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

sudah menggunakan alat bukti elektronik berarti sudah memahami seperti yang dikatakan oleh Zainuri bahwa⁶⁷:

Ya kan kembali kepada para pihak. Kalau para pihak sudah menggunakan alat bukti elektronik berarti sudah memahami yang nggak paham nggak akan pakai itu. Jika orang awam biasanya hanya bukti surat dan saksi. Di samping itu memang perdata tidak serumit pidana karena yang dicari kebenaran materil kalau di perdata tidak.

Menurut Hafizh bahwa⁶⁸:

Sepanjang hakim menjelaskan tentang itu dan digunakan oleh para pihak pada umumnya pihak memahami karena Hakim tidak langsung menerima tetapi dijelaskan dulu bukti elektronik itu yang seperti apa dan syaratnya.

Anwar berpendapat bahwa⁶⁹:

Alat bukti elektronik tidak menggunakan infrastruktur Pengadilan Agama tapi dari pihak sendiri kecuali e litigasi. Jika dia mengajukan bukti elektronik maka berarti dia sudah memahami. Tapi dari banyaknya yang berperkara lebih banyak yang tidak menggunakan alat bukti elektronik. Paling cuma 10% saja Mbak.

Dengan mempertimbangkan beberapa jawaban diatas maka dapat diambil garis besar bahwa apabila pihak telah mengajukan bukti elektronik maka berarti dia sudah memahami dikarenakan juga alat bukti elektronik pada perkara perdata tidak serumit di pidana. Selain itu sebelumnya Hakim juga akan menjelaskan mengenai ketentuan alat bukti elektronik tersebut. Alat bukti

⁶⁷ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁶⁸ Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁶⁹ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

elektronik dikatakan efektif atau tidak, tergantung pada sejauh apa pengetahuan para pihak tentang keberadaan alat bukti elektronik. Salah satunya apabila sudah banyak yang menggunakan berarti alat bukti tersebut dari segi kesadaran budaya hukum terbilang efektif. Sedangkan berdasarkan keterangan hakim Anwar mengatakan hanya sepersekian persen yang menggunakan alat bukti elektronik. Jadi dari sisi budaya hukum masyarakatnya belum seberapa efektif. Untuk di pihak budaya hukum hakim di Pengadilan Agama Lumajang cukup efektif karena sudah ada yang pernah menggunakan alat bukti elektronik artinya hakim memfasilitasi itu walaupun porsinya tidak banyak.

Efektivitas alat bukti elektronik merujuk pada seberapa baik alat bukti tersebut dapat dipergunakan ketika proses penyelidikan dan persidangan. Efektivitas alat bukti elektronik merujuk pada seberapa efisien dan andalnya alat bukti elektronik dalam proses penyelidikan dan pengadilan dalam sistem hukum. Efektivitas tersebut tergantung pada berbagai faktor yang harus diperhatikan agar dapat mendukung proses persidangan. Seperti halnya pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang mana dalam penggunaan alat bukti elektroniknya dinilai sudah efektif karena telah di kroscek ke pihak lawan dan saksi serta para pihak

membenarkan akan hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Anwar bahwa⁷⁰:

Kalau di zaman IT seperti ini ya kami menilai tambah efektif memang. Karena ketika memeriksa perkara semakin digali faktanya semakin banyak buktinya tentu lebih efektif Hakim dalam memutus perkara daripada hanya alat bukti saksi saja. Kalau efektivitas dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj bukti elektronik telah diakui pihak lawan artinya pembuktiannya sudah sempurna dan mengikat. Kedua putusan tersebut juga telah di kroscek pada saksi dan sanksi membenarkan bahwa pernah melihat semua bukit tersebut. Maka alat bukti elektronik dalam kedua putusan tersebut sah dan efektif.

Zainuri sependapat dengan Anwar bahwa⁷¹:

Kalau ini tadi saya lihat putusannya tapi saya tidak melihat fotonya sepertinya foto tentang KDRT. Dalam penilaian majelis itu kan sudah diuraikan karena majelis menganggap itu bukan bukti yang menentukan. Karena tidak terlalu menentukan dianggap sebagai bukti tambahan. Dan karena tidak disangkal terduga atau dikuasakan sudah cukup efektif.

Menurut Hafizh bahwa⁷²:

Nah dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj tadi saya baca nah di situ kalau bukti elektroniknya sudah di kroscek ke pihak lawan dan ke pihak saksi juga. Di situ saksi membenarkan bahwasanya pernah melihat hal tersebut berarti alat bukti elektronik di kedua putusan tersebut ya efektif.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pada putusan nomor

⁷⁰ Anwar, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁷¹ Muhammad Zainuri, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

⁷² Hafizh Bula, wawancara, (Malang, 28 Februari 2023)

852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di situ alat bukti elektroniknya sudah efektif atas dasar pengetahuan para pihak. Karena dalam putusan tersebut sudah dijelaskan bahwasanya alat bukti elektronik tersebut sudah dikroscek ke pihak lawan dan juga saksi serta saksi membenarkan adanya hal tersebut hanya saja dari sisi pihak pengadilan tenaga ahli IT yang khusus mengidentifikasi kurang, lebih pada administrasi dan dalam putusan tidak ada keterangan saksi ahli yang menyatakan print out tersebut asli.

Dari semua hasil analisa terkait efektivitas alat bukti elektronik dapat ditarik benang merah pada aspek struktur dan budaya belum efektif secara maksimal karena pihak pengadilan memverifikasi alat bukti elektronik yang asli atau tidak hanya sebatas pandangannya saja tanpa ada pihak ahli IT yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut asli. Tetapi pada aspek substansi sudah efektif karena hakim sudah tau undang undangnya dan sebagian sudah digunakan. Itu menandakan sudah efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis akan mengakhiri skripsi ini dengan memberikan kesimpulan dari beberapa masalah yang telah dibahas sebelumnya, yang telah peneliti analisis dan temukan jawabannya sebagai berikut:

1. Alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sah sebagaimana pada pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan telah terpenuhi syarat formil dan materilnya. Secara formil kedua putusan tersebut telah bermaterai Rp. 10.000 sedangkan secara materil isi dari bukti elektronik mengandung bukti terhadap yang didalilkan berupa tuduhan KDRT yang kemudian masuk pada penilaian Hakim. Serta alat bukti elektronik tersebut dapat dipertanggungjawabkan yakni dengan melakukan kroscek kepada pihak lawan dan tidak ada bantahan maka dari itu bukti tersebut dianggap benar dan sah sehingga tidak perlu digali lebih dalam lagi.
2. Berdasarkan indikator Lawrence M. Friedman alat bukti elektronik dapat dikatakan efektif jika ditinjau dari beberapa

indikator seperti struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Efektivitas alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj jika ditinjau dari aspek struktur hukum dan budaya hukum belum efektif secara maksimal karena belum ada ahli IT yang bersertifikat yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli serta masyarakat belum banyak yang menggunakan alat bukti elektronik. Pada aspek substansi hukum sudah efektif karena Hakim sudah mengetahui undang-undang mengenai alat bukti elektronik dan sebagian sudah digunakan.

B. Saran

Diharapkan pengadilan agama untuk terus mengembangkan infrastruktur teknologi yang mendukung penggunaan alat bukti elektronik seperti dengan adanya petugas IT yang bersertifikat resmi di pengadilan agama Lumajang. Meskipun selama ini belum pernah didapati adanya manipulasi terhadap alat bukti elektronik yang digunakan akan tetapi untuk berjaga-jaga apabila suatu saat dibutuhkan. Serta dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya alat bukti elektronik dalam penegakan hukum.

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian pada aspek lain atau melakukan studi kasus lebih lanjut seperti pengadaan negara terhadap infrastruktur IT atau regulasi negara yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur IT di tiap pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pL_8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hierarki+alat+bukti&ots=mT5iCrZeaN&sig=dZeCg5dhdBQujD-V49Jli83kkeY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015. <https://eprints.radenfatah.ac.id/4123/1/15.%20BUKU%20SISTEM%20HUKUM.pdf>
- Elmi, Ibnu Helim, Abdul. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang : Setara Press, 2015. <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2271/>
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2023.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusamedia, 2013
- Irawaty, Martini. *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*. Surabaya : Jakad Media Publishing, 2019. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=caPLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=alat+bukti+perdata&ots=qrYuuyhcQ-&sig=4yifZ5MUDFoQ6QTPq6_oKhmlp84&redir_esc=y#v=onepage&q=alat%20bukti%20perdata&f=false
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama* (Sleman : Deepublish,2018),

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oXWBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=praktik+beracara+di+pengadilan+agama&ots=J7O4mDvDjS&sig=vU86z9YEybikO5XIrK7F2lVfkzc&redir_esc=y#v=onepage&q=praktik%20beracara%20di%20pengadilan%20agama&f=false

Nurjamal, Ecep. *Praktik Beracara di Pengadilan Agama*. Tasikmalaya : Edu Publisher,2020.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oaEJEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA66&dq=praktik+beracara+di+pengadilan+agama&ots=GD5Q-ZywY_&sig=6iS1wbLW-b0IKLYrPO1HcdyE57M&redir_esc=y#v=onepage&q=praktik%20beracara%20di%20pengadilan%20agama&f=false

Prahara, Surya. *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia*. Padang : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press, 2011.

<https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GyWyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Dokumentasi+metpen+hukum&ots=EauspPwiA0&sig=pZj3B9GMm2W6bCX8JaiNOGvcFI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2007.

- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni, 1992
- Sasangka, Hari. Rosita, Lily. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta : Tata Nusa, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Svinarky, Irene. *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Batam : CV Batam Publisher, 2019.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Nw-yDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=alat+bukti+perdata&ots=T23wT18nfH&sig=NQWLVew0asF4udyxc6MmxMGFRK0&redir_esc=y#v=onepage&q=alat%20bukti%20perdata&f=false
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau : DotPlus Publisher, 2022.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dokumentasi+metpen+hukum&ots=AXKSbBlkd7&sig=KxIHkyqnlIL2KmBFDhaZ3yH4oMk&redir_esc=y#v=onepage&q=Dokumentasi%20metpen%20hukum&f=false

Jurnal

- Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanus*, no.1(2015) : 80-91
<https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/5405/4283>
- Siregar, Fitri Yanni Dewi. “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja”,

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, no.2(2020) : 184-192

<https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/3968/3020>

Yusandy, Trio. “Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”, *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, no.4 (2019) : 645-656
<https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1522/1212>

Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Kekuatan Hukum Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti”, *Kemenkeu Learning Center*, 17 Juni 2022, diakses 18 Oktober 2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kekuatan-hukum-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-44ada955/detail/>

Kirkwood, Marion Rice “Lawrence M. Friedman Curriculum Vitae,” *Stanford Law School*, 18 April 2012, diakses 09 November 2023, [Lawrence M. Friedman - Emeriti, Faculty - Stanford Law School](#)

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Ketua Majelis




Wawancara dengan Hakim Anggota



Wawancara dengan Hakim Anggota

Lampiran 2. Draft wawancara

Nama : Drs. ANWAR, S.H., M.H.E.S. Jabatan : Hakim Utama Rada Tanggal : Rabu, 28 - Februari - 2024	
---	--

1. Bagaimanakah kedudukan atau pengaruh alat bukti elektronik pada perkara perceraian?

Jawab
 kembali pd pasal 5 UU No. 11 th. 2008 ITE. Spr hanya dapat ^{diadukan} sebagai alat bukti elektronik. ^{tidak dapat} sebagai alat bukti elektronik yang sah akan tetapi tidak sampai.

2. Apa saja syarat - syarat alat bukti elektronik?

Jawab
 sama dg alat bukti tertulis / surat. Di PA karena terdapat ^{keabsahan} bukti yang aktif adalah para pihak, hakim hanya membatasi. Syaratnya 1. ^{keabsahan} bukti elektronik. 2. ^{keabsahan} bukti elektronik. 3. ^{keabsahan} bukti elektronik. 4. ^{keabsahan} bukti elektronik. 5. ^{keabsahan} bukti elektronik.

3. Bagaimanakah keabsahan alat bukti elektronik?

Jawab
 kembali pd pasal 5 yakni alat bukti yang sah hanya kedudukan alat bukti elektronik sampai autentik. karena di PA biasanya sebagai penambah alat bukti lain. karena kebanyakan kasus di PA adalah perkara rumah tangga yang lebih banyak diteliti saksi yang kemudian ketertarikan saksi tersebut di cross check dg alat bukti elektronik pd

4. Jika memang alat bukti elektronik sah, maka dari kelima jenis alat bukti yang ada pada HIR, R.Bg, dan KUHAP alat bukti elektronik masuk pada jenis alat bukti yang mana?

Jawab
 bukti tertulis karena diprint out. syaratnya sama dg alat bukti tertulis lainnya. Contoh di Mahkamah Agung ada aslinya. jenis alat bukti elektronik termasuk alat bukti surat.

5. Bagaimana bentuk penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan agama?

Jawab
 yang menggunakan para pihak. Majelis hakim menilai. kalau di perkara pidana yang menggunakan bukti di PA yang aktif para pihak untuk penggunaan. Sama dg bukti tertulis. baik chat wa, foto, voice note, diprint out kemudian diserahkan diputar saat sidang / diperlihatkan (bentuk surat) ke PA karena ini dalam ruang didengarkan aja.

6. Alat bukti elektronik apa yang biasa digunakan dalam perkara perceraian?

Jawab

Chat WA, Foto, Video, WA dengan menambahkan foto kegiatan orang selain bukti / keterangan dan Para Pihak, chat WA baik di pihak hakim / majelis pengadilan & pengadilan. WA dengan Basah pemeriksaan dan lain-lain

7. Apakah alat bukti elektronik selalu dapat digunakan untuk perkara perceraian?

Jawab

Dapat tapi bukan alat bukti utama. Alat bukti utama perceraian adalah surat nikah. Kemudian surat nikah yang sudah dibuktikan dengan alat bukti lain. Kemudian surat perceraian yang harusnya yang harusnya mengakhiri adalah saksi (keluarga / tetangga) atau adanya pihak ke-3 yang ditunjukkan chat / foto sebagai bukti tambahan

8. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan bukti elektronik? Apakah sama seperti bukti pada umumnya?

Jawab

Surat dan surat harus bermaterai dan ditunjukkan aslinya juga crosscheck ke pihak lawan. *kalau ada aslinya dan itu ada aslinya namun itu tidak ada pada PBB ke pengadilan*

9. Apakah alat bukti elektronik rentan manipulasi?

Jawab

Kalau di PA tidak. Kalau di pidana memang banyak rekayasa. Apabila dirasa terdapat manipulasi maka pihak tersebut harus mendatangkan saksi ahli juri. *pernyataan manipulatif*
Bukan majelis yang mendatangkan saksi ahli juri. Pihak yang ditunjukkan saksi ahli juri. Tapi semua bukti di pihak yg bersangkutan yg menunjukkan terdapat alat bukti elektronik. *Jurus ahli. Bahkan sebelum PA juga tidak pernah*

10. Bagaimana cara meyakinkan bahwa alat bukti elektronik tidak mengalami manipulasi? Semisal foto yang diedit

Jawab

Meyakinkan bukan kewenangan hakim. *kebalikan ke perkara pidana* yang meyakinkan itu para pihak. *tidak wajib meyakinkan hakim*
Hakim. Pihak mengajukan bukti tersebut agar majelis yakin bahwa itu benar. *kecuali ada perdata yang dicari adalah heberatan formulir bukan meyakinkan*

11. Apakah disini ada petugas IT? Kalau ada apakah diharuskan memiliki latar belakang Pendidikan IT?

Jawab

Ada. Tapi IT disini hanya menangani perkara administrasi kantor. *(ITP)* Bukan IT dalam masalah pembuktian. *tidak ada kewenangan disana*. Apabila Para Pihak membutuhkan masalah pembuktian. *tidak ada kewenangan disana*. Apabila Para Pihak membutuhkan pembuktian sebagai saksi ahli maka para pihak sendiri yg harus mendatangkan. *tidak ada kewenangan disana* *tidak mempunyai nilai pembuktian*

12. Apa batasan kewenangan petugas IT dalam hal membuat menjadi yakin alat bukti elektronik?

Jawab

cepat / tidak terbimbing pihak-pihaknya. Biasanya yang menggunakan bukti elektronik orang kelas menengah keatas yang menggunakan & lebih menggunakan android. Dalam hal tersebut maka bukti elektronik efektif untuk membuktikan.

jd paling banyak digunakan di kalangan masyarakat.

19. Apakah infrastruktur Pengadilan Agama Lumajang telah mendukung dalam penggunaan alat bukti elektronik?

Jawab


Infrastruktur di PA tidak ada untuk itu, yang ada dalam perkara perkara adalah para pihak jadi PA tidak menyediakan, kecuali infrastruktur dalam e-Book, e-court, teleconference. Kalau untuk pembuatan guada.

20. Jika digunakan apakah para pihak berperkara dalam perkara perceraian mampu memahami alat bukti elektronik?

Jawab

alat bukti elektronik tidak menggunakan infrastruktur PA tapi di pihak kedua pihak. Seandainya jika dia mengajukan bukti elektronik maka dia sudah memahami. Tapi di banyaknya yg berperkara lebih banyak yg tidak menggunakan alat bukti elektronik. Paling cuma 10% saja mbak.

- # Dalam kedua putusan tersebut bukti elektronik telah diakui pihak lawan artinya pembuktian sudah sempurna dan mengikat
- # kedua putusan tersebut juga telah di crosscheck pada saksi dan saksi membacakan (pernah menulis) semua bukti tersebut.
- Maka, ~~tersebut~~ alat bukti elektronik dalam kedua putusan tersebut sah & efektif

Nama : Drs. Moh. Hafidh Bula, M.H.	
Jabatan : Hakim Utama Muda	
Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024	

1. Bagaimanakah kedudukan atau pengaruh alat bukti elektronik pada perkara perceraian?

Jawab

Bukti elektronik dalam perkara perceraian bisa diambil dari Chat WA, email, surat media massa, dan lain-lain. Contoh chat WA yang mengarah pd perselingkuhan harus di screenshot kemudian di print. Cetaknya untuk dijadikan alat bukti secara resmi harus bermaterai 10.000 kemudian di cap di pengadilan. Screenshot surat atau surat lain.

2. Apa saja syarat – syarat alat bukti elektronik?

Jawab

Syaratnya diambil di media digital, kayak chat, foto, melalui yg penting melalui media elektronik / bukti yg berkenaan dg digital.

3. Bagaimanakah keabsahan alat bukti elektronik?

Jawab

Keabsahannya bukti elektronik di Puncak kemudian dicocokkan dg artikel yang mana yang sesuai formal harus bermaterai 10.000. Secara materi di chatnya mengandung bukti tersebut yang di print. Kemudian hakim menilai. Kekuatan pembuktian bukti elektronik di bukti awal, selama tidak dianggap sebagai bukti permulaan. Kalau ditanggap dibuktikan lagi.

4. Jika memang alat bukti elektronik sah, maka dari kelima jenis alat bukti yang ada pada HIR, R.Bg, dan KUHAP alat bukti elektronik masuk pada jenis alat bukti yang mana?

Jawab

Siapa saja itu... di kelima kategori itu masuk kategori surat. Di screenshot kemudian di print. Kemudian di cap dengan surat resmi. Dia berbentuk surat.

5. Bagaimana bentuk penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan agama?

Jawab

Ber bentuk surat, foto copy, screenshot yang diambil di alat elektronik spt hp, laptop dll.

6. Alat bukti elektronik apa yang biasa digunakan dalam perkara perceraian?

Jawab

check wa / foto . biasanya hasil pengambilan video dan gambar adalah
kemudian pihak memajukan kasus baik foto / video kemudian di tulis
set jika ada upload foto video maka dia akan sudah diketahui secara umum
mal di yang diujikan

7. Apakah alat bukti elektronik selalu dapat digunakan untuk perkara perceraian?

Jawab

atau di perkara perceraian ya

ya . Apabila sudah menaruh bukti elektronik dan masalah seperti perceraian
juga dimatangkan kemudian bukti berhubungan dg kedudukan pernikahan /
keuarga . nilai kasus perceraian hingga sampai dg perceraian itu bisa
bertama karena perceraian itu kan keiru . karena ya situ itu harus bukti

8. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan bukti elektronik? Apakah sama seperti bukti pada umumnya?

Jawab

sama (bukti surat pd umumnya) tidak sama dg bukti saksi . kalau saksi
kan tidak diujikan

9. Apakah alat bukti elektronik rentan manipulasi?

Jawab

bisa ya bisa tidak . Tapi kalau tidak dibantu oleh pihak terbagus maka hasil
tidak boleh menyimpulkan bahwa itu manipulasi . kalau dibantu maka harus
di buktikan lagi buktikan

10. Bagaimana cara meyakinkan bahwa alat bukti elektronik tidak mengalami manipulasi? Semisal foto yang diedit

Jawab

harus tidak masuk di situ . selama tidak dibantu hakim terikat dg
bukti itu . kalau dibantu maka hakim berhak memutar bukti atas
buktian tersebut

11. Apakah disini ada petugas IT? Kalau ada apakah diharuskan memiliki latar belakang Pendidikan IT?

Jawab

ada . dan diharuskan memiliki latar belakang pendidikan IT operasional IT
diikuti . dan menfasilitas meng edit , mem posting punsian ini kan di ujikan
oleh petugas IT

12. Apa batasan kewenangan petugas IT dalam hal membuat menjadi yakin alat bukti elektronik?

Jawab

Peringkat II hanya menggunakan bahasa - kata-kata menggunakan bahasa elektronik maka cara ini juga peringkat II menggunakan ke server, maka akan lebih sering digunakan bukti elektronik yang benar, karena itu akan otomatis yang akan diidentifikasi

13. Apa yang perlu diperhatikan dalam memastikan otentisitas alat bukti elektronik?

Jawab

Pemeliharaan alat elektronik (asli). Diakses bukti elektronik. Otentisitas karena melalui perantara digital. Sifat komunikasi yang ada di digital ini

14. Apakah ada kendala yang dijumpai ketika pemeriksaan alat bukti elektronik? Jika ada apa saja kendalanya?

Jawab

Selama sesuai dengan syarat formal & materi tidak ada kendala, karena sudah tidak ada kendala karena sifatnya sudah sampai tapi bahwa alat bukti elektronik berjumlah 1000 karena cara itu bukti surat

15. Jika ada yang dipalsukan bagaimana cara menangani tantangan terkait manipulasi atau pemalsuan alat bukti elektronik?

Jawab

Pemalsuan biasanya dalam pidana yang menangani pihak kepolisan. Hakim perdata selama pemeriksaan alat bukti elektronik hanya meneliti bukti dan pengusul & terungkap tidak mengemukakan Palsu / tidak

16. Bagaimanakah keabsahan alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan putusan nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Lmj.?

Jawab

PA Putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan putusan nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Lmj alat bukti elektronik yang digunakan sah, karena telah memenuhi syarat formal & materi serta tidak ada bantahan di pihak tergugat dan jadi tidak perlu dikaji lebih dalam lagi

17. Bagaimanakah efektifitas alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan putusan nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Lmj.?

Jawab

Dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj & putusan nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Lmj tadi sudah baca nah di situ kalau bukti elektroniknya sudah di kroscek ke pihak lawan dan ke pihak saksi juga. Di situ sudah membenarkan bahwa semua karena melihat hal tersebut berarti alat bukti elektronik di kedua putusan itu sudah efektif

18. Apakah menurut anda penggunaan alat bukti elektronik disini sudah efektif?

Jawab

Sudah. Karena sudah sering digunakan

19. Apakah infrastruktur Pengadilan Agama Lumajang telah mendukung dalam penggunaan alat bukti elektronik?

Jawab

Sudah. Karena di PA sudah menggunakan beberapa aplikasi elektronik untuk pelayanan, SPK e court, e litigasi. semuanya sudah mendukung.

20. Jika digunakan apakah para pihak berperkara dalam perkara perceraian mampu memahami alat bukti elektronik?

Jawab

Seranjang hakim menjelaskan tentang itu dan digunakan oleh para pihak pd umumnya pihak memahami. Karena hakim tidak langsung menema tetapi dijelaskan dulu bukti elektronik yang seperti apa dan syaratnya

Jawab

Foto, surat, email, bukti elektronik, rekam jejak / notifikasi managemen di pihak dalam bentuk hard copy dan ditandatangani aslinya (dicetak/ditulis) yg pernah, terdapat & terdapatnya telah maka sudah dapat digunakan

7. Apakah alat bukti elektronik selalu dapat digunakan untuk perkara perceraian?

Jawab

Selalu dapat. Terpenting Pihak yang mengajukan contoh bukti elektronik rekaman audio, video, chat, email, dan lain-lain. Harus dibenarkan oleh para pihak yang bersangkutan. Jika ada persidangan (dipakai lagi keseleramaannya) karena bisa-bisa buktinya bisa saja dimanipulasi. Kalau saja buktinya itu sudah merupakan syarat pembuktian

8. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan bukti elektronik? Apakah sama seperti bukti pada umumnya?

Jawab

Sama. karena bukti elektronik masuk pada kategori surat maka harus memenuhi ketentuan alat bukti surat. Harus membayar pajak dalam bentuk stempel (dimatangkan di kantor pos) bukan di mesin, kalau mesin pembesihan dan yg menggunakan surat maka stempel wajib menggunakan pajak 500 atau sesuai dan semua materi

9. Apakah alat bukti elektronik rentan manipulasi?

Jawab

Relatif. Memang rentan tapi dalam perkara perdata tidak terlalu karena jumlahnya untuk memperkuat bukti yang ada bukan bukti utuh. bukti utuh bisa saja dimanipulasi. Dan selama ini belum pernah ada manipulasi

10. Bagaimana cara meyakinkan bahwa alat bukti elektronik tidak mengalami manipulasi? Semisal foto yang diedit

Jawab

yang pertama di crosscheck ke pihak lawan apabila pihak lawan membenarkan maka tidak perlu diperdalam lagi. kedua dicocokkan dg keterangan saksi, adanya generalisasi kalau masih tidak ada maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. dikawatirkan jika pembuktian itu bisa saja yg pernah dimanipulasi

11. Apakah disini ada petugas IT? Kalau ada apakah diharuskan memiliki latar belakang Pendidikan IT?

Jawab

Belum ada yang resmi, hanya ada untuk pemenuhan kebutuhan sementara. Dikawatirkan hanya honorer. Dikawatirkan & dipertanyakan mengenai kompetensi / keahlian berkaitan pendidikan & dg kebutuhan pembuktian hingga sudah kepastian

12. Apa batasan kewenangan petugas IT dalam hal membuat menjadi yakin alat bukti elektronik?

1) Jika kamu venan di venan yg tidak diketahui itu im diumumkan sebagai bukti di PA dan kasus perceraian
2) Ditini managemen dan kasus perceraian yg belum diumumkan stg pgs. it yg memenuhi kriteria managemen komputer aplikasi ahli forensik itu belum ada. paling hanya di pengadilan bawah. A

dan
pemeriksaan
Sementara saja
kecuali kasus per-
cepatan diumumkan
td. Saksi yang diumumkan
terus diumumkan & itu
Pemeriksaan yang diumumkan
td. pemer. saksi honorer
Pemeriksaan peradilan

Jawab

Terdapatnya pernyataan majelis. Apabila majelis memberikan Peru keterangan
di petugas IT maka nama menjadi keterangan saksi ahli dan majelis juga.

harus memertukarkan kredibilitasnya sebagai petugas IT, mungkin ada, penguji, saksi ahli, atau
kemungkinan lainnya atau apakah kemudian di sidang IT, karena harus seadanya bisa ditahan atau tidak bisa
menentukan atau tidak.

13. Apa yang perlu diperhatikan dalam memastikan otentisitas alat bukti elektronik?

Jawab

Ketika pemeriksaan di sidang di keabsahannya cpe, uji qumnya kemudian di crosscheck
di alat bukti yang lain / ke lawan / ke saksi, karena itu bukan satu-satunya bukti.

14. Apakah ada kendala yang dijumpai ketika pemeriksaan alat bukti elektronik? Jika ada apa saja kendalanya?

Jawab

Sesama ini belum ada, karena belum pernah ditemui pemalsuan bukti elektronik.

15. Jika ada yang dipalsukan bagaimana cara menangani tantangan terkait manipulasi atau pemalsuan alat bukti elektronik?

Jawab

Ditangani saksi ahli untuk memastikan bahwa bukti tersebut asli / editan. Akan tetapi di PA tidak cukupi sedikan itu. Jika ada yang dipalsukan maka di crosscheck ke pihak lawan karena status sebagai tambahan bukti lain.

15) kan dia bisa mendeteksi di selanjutnya karena alat elektronik itu ada juga pembuktian jadi semua kan bisa digali

16. Bagaimanakah keabsahan alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan putusan nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Lmj.?

Jawab

Sama di bukti saksi. Akan tetapi nilai pembuktian tidak setinggi alat autentik. Apabila majelis yakin bukti tersebut benar maka dianggap sempurna. Apabila bukti yang benar dan sah untuk membuktikan pembuktian.

16) alat autentik nilai pembuktian sempurna, mengindikasikan bahwa ini pembuktian melalui keterangan saksi verbal (terdapatnya pernyataan majelis maupun).

17. Bagaimanakah efektifitas alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan putusan nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Lmj.?

Jawab

Kemungkinan ini tidak ada karena dia sudah ada melalui pembuktian. Sama itu itu tidak. Dalam putusan majelis ini kan sudah diuraikan. Karena majelis menganggap itu bukan bukti yang menentukan, karena tidak pernah dianggap sebagai bukti tambahan / tidak menentukan. Karena tidak dianggap sebagai / dianggapkan sudah cukup efektif.

18. Apakah menurut anda penggunaan alat bukti elektronik disini sudah efektif?

Jawab

efektif atau tidak ditunjukkan oleh para pihak. Apabila para pihak sudah menggunakan alat bukti elektronik berarti efektif

19. Apakah infrastruktur Pengadilan Agama Lumajang telah mendukung dalam penggunaan alat bukti elektronik?

Jawab

Belum. Aman tetapi dalam penanganan administrasi elektronik sudah. ^{pendukung} Setidaknya ada alat bukti elektronik yang efektif di pengadilan elektronik. Untuk penanganan khusus alat bukti elektronik itu belum ada.

Apa itu diteliti kemudian untuk penanganan administrasi dalam e-litigasi e-court tapi untuk penanganan khusus tidak sampai ke situ.

20. Jika digunakan apakah para pihak berperkara dalam perkara perceraian mampu memahami alat bukti elektronik?

Jawab

Kembali kepada para pihak. Kalau para pihak sudah menggunakan alat bukti elektronik berarti sudah memahami. ^{ya kan} Jika orang sudah bisa menggunakan surat pernyataan itu berarti ^{ya orang sudah bisa menggunakan surat} & sudah ~~aman~~ tetapi perdata tidak seperti pidana karena ^{ya} tidak ^{ada} hukuman mati ^{di} perkara ⁱⁿⁱ.

Lampiran 3. Sampel putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA XXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI,

NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 29 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum AMIN & LAW FIRM yang beralamat di Jalan Bengawan Solo No. 8B Xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 141/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** ;

Lawan

TERMOHON DALAM KONVENSI/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI,

NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 11 April 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, RW10 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raka Indra Atmaja, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum RAKA INDRA ATMAJA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Jalan Iswahyudi No.28 RT03, RW23 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 226/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxx, Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 22 Mei 2022.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Orang Tua Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - ANAK I, NIK: xxxxxx, Tempat Lahir: Xxxxxx, Tanggal Lahir: 14 Juni 2022. Sekarang ikut Pemohon
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2022 ketentraman keluarga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu menuruti kemauannya sendiri, apabila dinasehati selalu membantah
 - Apabila diajak musyawarah Termohon selalu tidak ditindak lanjuti atau emosi, hingga kini pisah ranjang dan tempat tinggal.

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan atau informasi yang salahnya, mohon segera memberitahu kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini. Kami akan segera menindaklanjuti dan memperbaiki. Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (jam 24 jam)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan November 2022, yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxx, dengan Nomor 141/K.Kh/2023/PA.Lmj Tanggal 11 Mei 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), Berita Acara Pengambilan Sumpah, dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami pertajam dan selalu kami keahwasi. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3340 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Dr. H. M. Agus Syaifulah, S.H., M.H., sebagai Mediator dan dari laporannya tertanggal 22 Juni 2023, ternyata upaya mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Ceria Talak Pemohon, Kecuali secara Tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxxxx tanggal 22 Mei 2022, Akan tetapi saat Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak, Pemohon tidak konfirmasi sehingga Termohon merasa sangat keberatan atas tindakan Pemohon ini;
3. Bahwa, Benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di kediaman rumah orangtua Pemohon dan kami telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **ANAK I** yang lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022 Umur I (satu) Tahun;
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon dalam dalil Posita Poin 3 Permohonan Cerai Talaknya, faktanya selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun baik - baik saja dan tidak ada masalah sama sekali;
 - a. Bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana selama berumah tangga Termohon lebih memilih tinggal dirumah orangtua Pemohon meskipun Termohon merupakan anak terakhir yang seharusnya menempati kediaman orangtua Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah membantah nasehat Pemohon saat Pemohon membicarakan segala sesuatu yang Pemohon

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3340 (ext.210)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dan Termohon tidak pernah melakukan sikap yang tidak baik pada Pemohon, adapun ketika Pemohon membahas sesuatu hal, Termohon ingin memberi masukan kepada Pemohon bukan sikap membantah;

5. Bahwa alasan - alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak ini semua alasan yang sangat mengada - ngada karena Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran, itupun jika ada perselisihan sepele bukan perselisihan yang besar sebagai mana yang disampaikan Pemohon. Hal tersebut masih wajar dalam kehidupan rumah tangga. Adanya perselisihan sepele ini Pemohon sering merasa tersinggung atas sikap Termohon padahal Termohon tidak pernah merasa menyinggung apapun. Kemudian Pemohon mengantar Termohon kerumah orangtua Termohon karena perselisihan sepele tersebut;

6. Bahwa, benar yang disampaikan Pemohon dalam Posita poin 4 dalil permohonan Cerai Talak puncak permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi ± Bulan November 2023, Namun **tidak benar dan terkesan mengada - ngada** kalau dikatakan Termohon meninggalkan Pemohon, faktanya Pemohon lah yang mengantar Termohon kembali kerumah orang tua Termohon, sehingga bulan November 2022 sekitar 7 bulan lamanya hingga saat ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Xxxxxx sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin yang di berikan Pemohon kepada Termohon;

7. Bahwa Selama ini baik Pemohon dengan orang tua Pemohon tidak pernah ke rumah orang tua Termohon dan orang tua Pemohon membiarkan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon. Seharusnya sebagai orang tua yang bijak harus menasehati Pemohon dengan benar malah membiarkan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon berantakan;

8. Berdasarkan dalil - dalil jawaban Termohon di atas, Termohon memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memutus Permohonan Cerai talak Pemohon yang dibuat

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 384 3340 (jika 24 jam)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil - dalil yang kurang tepat dan kurang masuk akal tersebut, Karena Termohon berharap tetap ingin mempertahankan rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon untuk lebih baik lagi. Karena Pemohon dengan Termohon memiliki anak yang masih balita yang berumur masih satu tahun, bahwa Pemohon selalu menghalangi Termohon untuk bertemu anak yang masih berumur satu tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtua, Namun jika menurut Majelis Hakim Percerain merupakan jalan yang terbaik Termohon meminta kepada Pemohon untuk dapat memenuhi kewajibannya dah hak-hak Termohon sebagai berikut;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal - hal yang disampaikan dan diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi / Termohon dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon sejak Desember 2022 sebagaimana posita Poin 4 dalil Permohonannya, maka sejak Desember 2022 tersebut pula Tergugat Rekonvensi / Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon hinga saat ini, maka wajar dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk membayar nafkah lalu (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulanya tehitung sejak Bulan November 2022 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa sebagai istri yang hendak di ceraiakan, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Jo 151 jo 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi / Termohon memiliki hak- hak meliputi :
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
Dengan rincian Rp. 200.000 x 90 hari =Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3348 (ext.210)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah Termohon ingin cincin emas 15 gram atau setidak tidaknya uang sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
4. Bawha saat ini anak Penggugat Rekonvensi / Termohon dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon **ANAK I** Perempuan yang lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022, Umur 1(Satu) Tahun belum MUMAYYIZ masih berada bersama dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon, Penggugat Rekonvensi / Termohon seringkali berupaya menemui anaknya **ANAK I** Perempuan, yang lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022, Umur 1(Satu) Tahun, namun oleh Pihak keluarga Tergugat Rekonvensi / Pemohon selalu menghalang - halangi dan tidak memperbolehkan Penggugat Rekonvensi / Termohon untuk menemui anaknya,
5. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi / Termohon dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon yang bernama **ANAK I** Perempuan yang lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022, Umur 1 (Satu) Tahun belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonvensi / Termohon selaku ibunya. Sebagaimana ketentuan pasal 105 (huruf a) Kompilasi Hukum Islam. Maka terhadap pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonvensi / Termohon memohon pemeliharannya /Hak asuhnya diserahkan dan/ atau menjadi Hak Penggugat Rekonvensi / Termohon;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 (b) UU No. 1 Tahun 1974, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*" ; *bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Dengan demikian Tergugat Rekonvensi / Pemohon berkewajiban untuk memberikan Nafkah dan/atau biaya hidup serta biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun. Dengan rincian perbulan: **ANAK I** Perempuan, yang lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022, Umur 1

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kekinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dibayarkan perbulan hingga anak berusia 21 Tahun. diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas mohon agar Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KOVENSI :

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah lalu (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulanya tehitung sejak Bulan November 2022 hingga perkara ini mempunyai ke kuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar Penggugat Rekonvensi/Termohon yaitu berupa :
 1. Nafkah Iddah seberar Rp. 18.000.000, (Delapan Belas Juta Rupiah)
 2. Dengan rincian Rp. 200.000 x 90 hari =Rp 18.000.000,- (Delapan Belas .Tuta Rupiah)
 3. Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon ingin cincin emas 15 gram atau setidak tidaknya uang sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 4. Kiswah sebesar Rp, 20.000.000 ,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon untuk memberikan akibat cerai ini pada di petitum poin 2, dan poin 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon dan akibat cerai tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon di depan muka persidangan sidang;

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (sel.240)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat Rekonvensi / Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang bernama **ANAK I** Perempuan ,yang lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022, Umur **1 (Satu)** Tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai Ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
6. Menetapkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang mana biaya tersebut diberikan melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon selaku ibu kandungnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Xxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan sekaligus Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara secara tertulis tertanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSIS :

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil posita dan petitum pemohon semula serta menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak alasan yang dituangkan didalam permohonan pemohon itu riil dan benar faktanya, nanti Pemohon akan buktikan sewaktu pembuktian di persidangan;
3. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon selama \pm 6 Bulan sudah retak tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan karena antara

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat dikoreksi secara berkala dan waktu-kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.110)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon saling mempertahankan egonya masing-masing, oleh karenanya patut majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

4. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon dalam kehidupan sehari-hari serta sudah pisah sekian lama dan tidak ada keinginan untuk kembali lagi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian konpensi mohon dianggap telah disampaikan kembali dalam rekonsensi ini dann satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat saling dipisahkan;

2. Bahwa Termohon rekonsensi menolak semua dalil - dalil permohonan dari Pemohon Rekonsensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa dengan ikhlas Termohon Rekonsensi sanggup memberikan nafkah sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Nafkah Terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa mengenai hak asuh anak mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk diasuh oleh termohon Rekonsensi karena selama ini anak tersebut masih nyaman ada diasuhan termohon Rekonsensi, sebab Pemohon Rekonsensi tidak patut jadi Ibu yang baik yang mengasuh anaknya karena sering ditelantarkan dan tidak pernah ada perhatian sama sekali hingga kini diambil alih hak asuhnya oleh Termohon Rekonsensi;

5. Bahwa hak asuh anak mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara diberikan kepada Termohon Rekonsensi, karena anak tersebut khawatir ditelantarkan lagi dan Pemohon Rekonsensi sudah tidak patut dijadikan suri tauladan bagi anaknya;

6. Bahwa mengenai nafkah anak selama anak masih di bawah asuhan tergugat Rekonsensi tetap dipenuhi setiap hari hingga dewasa;

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3340 (ext.310)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon Rekonpensi sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan pemohon Rekonpensi karna pemohon Rekonpensi sudah tidak patuh sama Termohon Rekonpensi;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di pengadilan Agama Xxxxxx berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Termohon Konpensi sebagian maupun seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak jawaban Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan Replik Termohon Rekonpensi untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi secara secara tertulis tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon pada posita poin 3 dalil Repliknya. karena selama menjadi istri Termohon selalu menerima dan taat kepada Pemohon sebagai suami dan tidak pernah egois seperti yang disampaikan oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menzahirkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi atau kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan dari suatu keaslian. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3340 (ext.210)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;

6. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.

2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi.

4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan Tegas posita poin 3 dalil jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sangat jauh dari apa yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetap pada dalil jawaban dan Gugatan Rekonvensi Posita poin 2 dan Posita poin 3;

5. Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil Jawaban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada Posita poin 4 dalil jawaban Rekonvensinya yang menyatakan "bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak patut jadi ibu yang baik dan sering

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. (021-384-3348) (ext.210)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anak dan tidak sama sekali ada perhatian kepada anak sehingga anak saat ini diambil alih hak asunnya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi", faktanya selama ini anak kami yang baru berusia ± 1 (Satu) Tahun dibawa oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak diberi akses untuk bertemu anaknya, Termohon kompensi/Penggugat rekonvensi selama ini sudah berupaya berulang kali untuk bertemu dengan anaknya yang saat ini berada dirumah metua atau orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun selalu dihalang-halangi oleh mertua orang tua orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk sekedar mengetahui kabar, perkembangan anak dan untuk memberi keperluan anak itu Termohon kompensi/Penggugat rekonvensi harus melalui orang yang kebetulan bekerja dirumah orantua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jika dikatakan menelantarkan itu tidak masuk akal dan hal-hal yang disengaja oleh pihak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar terkesan Termohon kompensi/Penggugat rekonvensi berperilaku seperti itu. Sejak mengandung dan akhirnya melahirkan Termohon kompensi/Penggugat rekonvensi selalu memberikan kasih sayang kepada anak dan tak pernah seperti yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

6. Bahwa menolak dengan tegas dalil Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita poin 5, karena semua yang disampaikan hanyalah alasan-alasan yang dibuat-buat oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi faktanya tidak ada yang pernah menelantarkan anak karena selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensilah yang dijauhkan, dihalang-halangi untuk bertemu dan untuk memberikan kasih sayang kepada anak kami **ANAK I** Perempuan ,yang lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022, Umur 1(Satu) Tahun.

7. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **ANAK I**, Perempuan ,yang lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022, Umur 1(Satu) Tahun belum MUMAYYIZ. yang menurut hukum anak tersebut berhak

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepresidenan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepresidenan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepresidenan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 324 2146 (pvc.210)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonvensi Termohon konvensi selaku ibunya. Sebagaimana ketentuan pasal 105 (huruf a) Kompilasi Hukum Islam. Maka terhadap pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ tersebut. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon pemeliharannya/Hak asuhnya diserahkan dan/ atau menjadi Hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas mohon agar Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik dan Jawaban Gugatan Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah lulu (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulanya dihitung sejak Bulan November 2022 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi yaitu berupa
 1. Nafkah Iddah sebarang Rp. 18.000.000, (Delapan Belas Juta Rupiah) ;
 2. Dengan rincian Rp. 200.000 x 90 hari =Rp 18.000.000,- (Delapan Belas .Tuta Rupiah) ;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Dislaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3340 (jika 240)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon ingin cincin emas 15 gram atau setidak tidaknya uang sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Kiswah sebesar Rp, 20.000.000 ,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan akibat cerai ini pada di petitum poin 2, dan poin 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dan akibat cerai tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon di depan muka persidangan sidang;
6. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang bernama **ANAK I** Perempuan ,yang lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022, Umur 1 (Satu) Tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebagai Ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
7. Menetapkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang mana biaya tersebut diberikan melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon selaku ibu kandungnnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Xxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa terhadap Duplik dan Replik Rekonvensi sebagaimana tersebut, Pemohon memberi tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon tetap pada jawaban Rekonvensi yang lalu;

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui Email : keperencanaan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 3340 (ext.310)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menyatakan bekerja sebagai karyawan sepeda motor listrik dengan gaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada persidangan pasca jawab menjawa, yaitu pada persidangan tanggal 3 Juli 2023 Termohon diwakili Kuasanya datang menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxx, dengan Nomor 226/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 03 Juli 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), Berita Acara Pengambilan Sumpah, dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tersebut telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK xxxxxx tanggal 17-06-2022 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 22 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx Kabupaten Xxxxxx Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1** , selanjutnya di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga mereka tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu kesempatannya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-264-3340 (jika 24 jam)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka seringkali berselisih dan bertengkar yang sulit dipersatukan kembali;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon hingga sekarang;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui mereka sering berselisih disebabkan Termohon boros dalam keuangan rumah tangga karena Termohon sulit dinasehati dimana Termohon jarang makan sehingga mengakibatkan anak Termohon diare selain itu Termohon seringkali berbelanja online;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri hal tersebut karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah tersebut Termohon pernah 3(tiga) kali berkunjung kerumah Pemohon untuk menjenguk anaknya namun saat itu Termohon masuk tanpa ijin kepada keluarga Pemohon sehingga sempat terjadi ketegangan antara Termohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. SAKSI 2, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon kemudian hidup berpisah selama kurang lebih sekitar 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk saksi, menyebarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesakiti. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3340 (jkt.210)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menelantarkan anak dimana Termohon sering meninggalkan anak hingga berjam-jam;

- Bahwa akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah 3(tiga) kali mengunjungi anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di Dealer Motor Listrik dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 17-06-2022 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Printout Foto Termohon setelah di KDRT oleh Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Printout Foto Termohon setelah di KDRT oleh Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Printout Foto Termohon setelah di KDRT oleh Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Bahwa selain bukti tertulis Termohon juga mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut;

1.SAKSI 3, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebabnya perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya menurut informasi Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah dan seringkali bersikap kasar kepada Termohon hingga melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat itu saksi hanya mengetahui wajah Termohon memar akibat menerima pukulan;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak pernah pulang dan sewaktu Termohon melahirkan hanya menengok sebentar;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menjenguk anaknya namun hanya sebentar karena Termohon tidak diperbolehkan bertemu lama dengan anaknya, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti ;
- Bahwa saksi telah menasehati Termohon, agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah ibu rumah tangga dan yang melayani semua kebutuhan Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti Termohon(T.1, T.2, T.3 dan T.4) dan saksi pernah melihat wajah Termohon seperti yang ada pada bukti-bukti Termohon;

2.SAKSI 4, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon dan saksi juga bekerja sebagai karyawan ibu Pemohon bertempat kumpul dengan Pemohon;

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA/Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-384 3348 (sel.210)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sikap Pemohon terlalu kasar kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut saat Termohon berkunjung ke rumah saksi untuk membetulkan rambut setelah itu Pemohon datang ke rumah saksi dan marah - marah hingga memukul wajah Termohon dengan alasan Termohon telah dicari Pemohon hingga 1 jam;
- Bahwa saksi lihat langsung pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali, yang terakhir sekitar akhir tahun 2022, saat itu jam 23:00 WIB Pemohon gedor pintu rumah saksi sambil menangis, lalu saksi antar kerumah Pemohon malah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu Pemohon memukul wajah Termohon lalu saksi lera, pada pagi harinya Termohon terus pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa akibatnya hal tersebut Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga berpisah selama 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti Termohon (T.1, T.2, T.3 dan T.4) dan saksi pernah melihat wajah Termohon seperti yang ada pada bukti-bukti Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula, dan dengan gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Keparameteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk akses memuat informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan secara bertahap dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang termuat pada situs ini atau informasi yang salah/sesuai ada, namun belum terakad, mohon harap segera hubungi Keparameteran Mahkamah Agung RI melalui Email : keparameteran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3340 (ext.210)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon dan Termohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Dr. H. M. AGUS SAIFULLAH, S.H., M.H. (Mediator pada Pengadilan Agama Xxxxxx), namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2016 tentang " Prosedur Mediasi di Pengadilan "

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.210)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Xxxxxx, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti (P.1 dan T.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing pihak, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang ternyata diakui oleh Termohon serta diperkuat oleh bukti P.2 yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal pembuktian sebagaimana pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (mempunyai legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak bulan Juni

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu menuruti kemauannya sendiri, apabila dinasehati selalu membantah, yang berakibat kedua belah pihak sejak bulan November 2022 sudah berpisah tempat tinggal/kediaman bersama, karena Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang ini lebih kurang 6 bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya bahwa Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran, itupun jika ada perselisihan sepele bukan perselisihan yang besar sebagai mana yang disampaikan Pemohon hal tersebut masih wajar dalam kehidupan rumah tangga. Adanya perselisihan sepele ini Pemohon sering merasa tersinggung atas sikap Termohon padahal Termohon tidak pernah merasa menyinggung apapun, kemudian Pemohon mengantar Termohon kerumah orangtua Termohon karena perselisihan sepele tersebut. Hal mana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon pada dasarnya telah mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hanya saja mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi sebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, demikian pula Termohon telah mengakui terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk akses, mempromosikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Selain hal Anda mememakai informasi pelayanan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, namun sebelum bertindak, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (sel.210)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat janji dan sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta perpisahan tempat tinggal, atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk solely memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal inilah yang harus kami pertahankan dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (sel.24/7)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti (T.1, T.2, T.3 dan T.4) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon sebagaimana telah majelis perimbangan tersebut di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2,T.3 dan T.4 berupa bukti Printout Foto Termohon adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pemohon, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya telah diakui oleh pihak lawan (Pemohon), oleh karena itu alat tersebut berfungsi sebagai "*probationis causa*" dan berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga, hal mana Pemohon Pemohon sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon ;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kapriktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan sengketa terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapriktoran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapriktoran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (sni.210)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta perpisahan tempat tinggal, atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti tertulis Pemohon dan Termohon yang didukung dengan keterangan para saksi, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2022, yang terdaftar pada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ; ANAK I, (Tanggal Lahir: 14 Juni 2022) sekarang ikut Pemohon
3. Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam bentuk pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik, yakni Pemohon melakukan pemukulan (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Termohon ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya karena salah pengertian dalam komunikasi antara Pemohon dan Termohon

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3340 (ext.310)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sikap Pemohon dan Termohon yang terlalu menuruti ego masing – masing hingga ditindak lanjuti dengan emosi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan November 2022 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, tanpa adanya hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berbentuk cekcok mulut dan fisik, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini bisa saja terjadi karena perbedaan waktu dan zona. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (jkt.110)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum **keenam** Pemohon dan Termohon sudah dupayakan supaya bisa rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk solely memuat informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (sisi 210)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-394-3348 (sel.210)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dapat dikabulkan pula;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3340 (ext.210)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan hak-haknya sebagai istri antara lain berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, maka majelis memandang sebagai gugatan balik (Rekonvensi), oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR. jo. Buku II edisi revisi 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2013, halaman 79;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak-hak Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tanggal 12 Juni 2023 terurai dalam bab rekonvensi angka 2 sampai dengan 6 dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Desember 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini, maka wajar dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah lalu (lampau) kepada Penggugat senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulanya tehitung sejak bulan November 2022 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa sebagai istri yang hendak di ceraikan, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Jo 151 jo 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki hak-hak meliputi :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah),
dengan rincian Rp. 200.000 x 90 hari =Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) ;

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Raportasean Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk akses memuatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun status hal ini berarti masih ditinjau/terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Raporasean Mahkamah Agung RI melalui:
Email : raporasean@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 3340 (ext.210)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah cincin emas seberat 15 gram atau setidak tidaknya uang sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

2.3. Kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

3. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ; **ANAK I**, Perempuan lahir di Xxxxxx pada tanggal 14 Juni 2022, umur 1(satu) tahun belum MUMAYYIZ masih berada bersama dengan Tergugat, Penggugat seringkali berupaya menemui anak tersebut, namun oleh Pihak keluarga Tergugat selalu menghalang - halangi dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk menemui anaknya;

4. Bahwa mengingat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat selaku ibunya. Sebagaimana ketentuan pasal 105 (huruf a) Kompilasi Hukum Islam. Maka terhadap pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat memohon pemeliharaannya /hak asuhnya diserahkan dan/ atau menjadi Hak Penggugat ;

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 (b) UU No. 1 Tahun 1974, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*" ; *bilamana bapak .dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk memberikan Nafkah dan/atau biaya hidup serta biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, dengan rincian perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dibayarkan perbulan hingga anak berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana tertuang dalam replik tanggal 19 Juni 2023 terurai dalam bab rekonvensi angka 3 sampai dengan 6 yang pada

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA/Lmj

Dislaimer

Raportase Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hal-hal demikian yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kapariterusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-3348 (ext.218)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Tergugat bersedia dan sanggup memberikan kepada Penggugat sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah Terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
3. Mut'ah sebesar Rp, 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh/hadalanah anak, Tergugat menyatakan keberatan untuk memberikan hak asuh anak yang bernama **ANAK I**, kepada Penggugat, dengan alasan karena selama ini anak tersebut masih nyaman ada diasuhan Tergugat, sebab Penggugat tidak patut jadi Ibu yang baik yang mengasuh anaknya karena sering ditelantarkan dan tidak pernah ada perhatian sama sekali hingga kini diambil alih hak asuhnya oleh Tergugat. Selain itu Tergugat khawatir anak tersebut ditelantarkan lagi dan Penggugat sudah tidak patut dijadikan suri tauladan bagi anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan kesanggupan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat tidak dapat menerimanya, dengan demikian kedua pihak tidak ada kesepakatan mengenai gugatan tersebut, oleh karena itu majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya tehitung sejak bulan November 2022 hingga perkara ini mempunyai ke kuatan hukum tetap, kemudian Tergugat telah menyatakan sanggup memberikan nafkah madliyah kepada Penngugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis menilai bahwa Tergugat tidak menyangkal atau secara diam-diam telah mengakui bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan putusnya perkara ini (Juli 2023) selama 9 bulan, tidak pernah memberikan nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup kepada Penggugat, maka majelis berpendapat

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384-3342 (ext.210)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat (suami) telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat (istri) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa ; "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri" ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan ; Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa besaran nafkah madliyah yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, kemudian Tergugat dalam jawabannya menyanggupi seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), menurut Majelis besaran gugatan Penggugat tersebut adalah tidak realistis dan cenderung memberatkan Tergugat, demikian juga kesanggupan Tergugat tidak mencerminkan azaz kepatutanj pemberian nafkah yang memadai dan cukup. Hal mana saat ini Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di Dealer Motor Listrik dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka nilai nominal yang digugat oleh Penggugat tersebut tidak mencerminkan asas pemberian nafkah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 1 tahun 1974, yaitu: asas kemampuan suami, in-casu Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terdapat abstrak hukum bahwa Pengadilan diberi kewenangan untuk menetapkan (besaran) nafkah yang harus ditanggung oleh suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap". Dengan demikian, berdasarkan pasal tersebut dapat difahami bahwa selama putusan Pengadilan mengenai perceraian belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perceraian dianggap belum terjadi dan sebagai konsekwensi hukumnya suami (in-casu; Tergugat) masih tetap wajib memberi nafkah kepada isteri (in-casu; Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis menetapkan secara tersendiri sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, yaitu terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 (selama 9 bulan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 x 9 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah), dengan rincian Rp. 200.000,00 x 90 hari =Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah), kemudian Tergugat telah menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991), putusnya perkawinan karena talak, menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri dan kewajiban terhadap anak-anak mereka, antara lain adalah kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah bagi bekas istri serta terjaminnya kebutuhan hidup bagi anak-anak sampai anak-anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah perceraian dengan talak raj'i dengan keadaan perkawinan *ba'da dukhul* (telah terjadi hubungan biologis) yang konsekwensinya Penggugat harus menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan, dimana Penggugat tidak terbukti telah berbuat nuzus terhadap Tergugat, oleh karenanya berdasarkan

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/pelanggaran yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kementerian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3340 (ext.310)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat seluruhnya sejumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), majelis menilai tidak realistis dan cenderung memberatkan Tergugat, karena sesuai dengan pengakuan Tergugat bahwa saat ini Tergugat mempunyai penghasilan sebesar sebagaimana tersebut di atas, maka kiranya telah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan, oleh karena itu majelis hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,00 X 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah berupa cincin emas seberat 15 gram atau setidak tidaknya uang sebesar Rp. 9.250.000,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Tergugat telah menyatakan kesanggupannya memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat , sementara itu Penggugat pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian dan

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (sel.210)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan Juli 2023 (selama 1 tahun 2 bulan), maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlahnya mut'ah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat berupa cincin emas seberat 15 gram atau setidak tidaknya uang sebesar Rp.9.250.000,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), maka majelis memandang sangat realistis dan wajar karena Penggugat dan Tergugat telah mengarungi rumah tangga selama 1 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, oleh karenanya jumlah mut'ah tersebut ditetapkan berupa uang sejumlah Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan majelis hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Firman Allah swt. dalam surat Al Ahzab ayat 49 :

يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْغُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: " Maka senangkanlah (hati mereka dengan suatu pemberian) dan ceraikanlah mereka (isteri-isterimu) dengan cara yang baik";

Tentang Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat tentang Kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian Tergugat dalam jawabannya tidak menyatakan tentang kesanggupannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa ; "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri" . Oleh karena itu berdasarkan pasal tersebut terdapat abstrak hukum bahwa kiswah adalah merupakan

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kaprikeran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan dari suatu teknologi. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kaprikeran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kaprikeran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3340 (ext.210)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian /komponen yang terpisahkan dari nafkah, baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang kiswah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan Nafkah madliyah, iddah, muth'ah tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa agar putusan ini bukan hanya berkepastian hukum, tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka mengenai kewajiban membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah pada hakikatnya lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 117 KHI, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, namun demikian ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis, kelonggaran pembebanan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan menciderai rasa keadilan pihak istri karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan Pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya. Suami yang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai alasan, sementara istri harus berpikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang bisa jadi lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya. akibatnya putusan Pengadilan jauh dari rasa keadilan (*legal justice*) dan kemanfaatan (*legal certainty*) selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang istri, karena selain ditinggal suami juga harus bersusah payah mencari nafkah untuk kelanjutan hidupnya padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madfarat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikan terhadap istrinya, apalagi setelah putusan berkekuatan hukum tetap walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di muka sidang;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menunculkan informasi paling dini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3342 (sat.210)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Penggugat setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antar *legal unity* dengan *legal justice*, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut Majelis Hakim, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih manfaat apabila mendahulukan mencegah kemudlaratan berkepanjangan bagi Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya dibandingkan mendahulukan pemberian hak Tergugat mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Penggugat, hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, sekalipun nafkah madliyah, nafkah iddah selama iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetap bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan asas eksekusi, hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Agama poin 1 yang menyatakan:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kapartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapartemen Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapartemen@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384-3340) (sel.210)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam pembebanan nafkah iddah, mut'ah serta madiyah akan dibebankan sebagai kewajiban Tergugat yang dibayarkan pada sidang pengucapan ikrar talak sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, yang selanjutnya akan diformulasikan redaksinya dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan kelanjutan redaksi pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Agama poin 1, bahwa "...Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu...", sehingga ketentuan pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat tersebut bisa dikesampingkan, meskipun pengadilan sudah berupaya memberikan perlindungan hukum akan hak-hak perempuan dalam hal ini Pengugat, akan tetapi dengan ketentuan adanya kerelaan dari Pengugat dan jika dikemudian hari terjadi permasalahan akan hal ini maka dikembalikan kepada asas eksekusi bagi Pengugat ;

Tentang Hadlonah (pemeliharaan anak)

Menimbang, bahwa Pengugat telah menuntut hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Pengugat dan Tergugat bernama: **ANAK I** (tanggal lahir 14 Juni 2022), yang saat ini dalam asuhan Tergugat, dengan alasan anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pihak keluarga Tergugat selalu menghalang-halangi dan tidak memperbolehkan Pengugat untuk menemui anaknya, hal mana terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan untuk memberikan hak asuh anak kepada Pengugat, dengan alasan karena selama ini anak tersebut masih nyaman ada diasuhan Tergugat, sebab Pengugat tidak patut jadi Ibu yang baik yang mengasuh anaknya karena sering ditelantarkan dan tidak pernah ada

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.210)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian sama sekali hingga kini diambil alih hak asuhnya oleh Tergugat. Selain itu Tergugat khawatir anak tersebut ditelantarkan lagi dan Penggugat sudah tidak patut dijadikan suri tauladan bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, maka majelis membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2), menerangkan di bawah janji dan sumpahnya pada pokoknya bahwa Penggugat jarang makan sehingga mengakibatkan anaknya diare dan Penggugat sering meninggalkan anaknya berjam-jam, maka majelis menilai bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat saat itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dalam suasana adanya konflik yang memuncak dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga kondisi psikologis (kejiwaan) Penggugat dalam keadaan labil dan tertekan oleh Tergugat dan keluarganya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan dan dalil bantahan Tergugat bahwa Penggugat tidak patut jadi Ibu yang baik yang mengasuh anaknya karena sering ditelantarkan dan tidak pernah ada perhatian sama sekali dan tidak patut dijadikan suri tauladan bagi anaknya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan ; "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya .";

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan dari aspek yuridis, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek biologis dan psikologis dan berikutnya aspek yuridis dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika dianalisis secara biologis sang ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan yang melelahkan, dan masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilannya serta diliputi pula rasa traumatik dan harap-harap cemas dikala nanti melahirkan. Seorang ayah justru tidak merasakan apa-apa yang dirasa oleh seorang ibu dari awal hingga lahirnya anak tersebut.

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepenterasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keaktif. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenterasan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepenteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3342 (ext.210)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kedekatan emosional ibu terhadap bayi itu sudah pasti lebih dirasakan olehnya;

Menimbang, bahwa ibulah yang mempunyai naluri untuk menyusui, menyuapi makanan, mengganti popok, dia pulalah yang mengerti apa yang dibutuhkan si bayi jika ia menangis. Sementara ayah lebih banyak mengurus pekerjaan luar, berurusan dengan lingkungan kerja, maka waktu untuk bersama dengan anaknya sangat minim; oleh karena itu jika terjadi perceraian, ibulah yang layak mengasuh anak, dan sederet kegiatan yang telah dimulai oleh ibu sejak anak dalam kandungan seperti itulah yang dapat memberikan kesejahteraan lahir batin hingga kini ;

Menimbang, bahwa dalam konteks psikologis pakar psikologi melegitimasi bahwa ibulah yang paling memegang peran penting di saat anak sedang dilahirkan hingga menginjak usia remaja. Teori ini didasarkan kepada teori *Oedipus Complex Freud*;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan pemeliharaan anak yang dalam bahasa hukum Islam disebut *hadhanah*;

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* dalam perspektif hukum terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, pertama *hadhin* (pemelihara), yang kedua anak yang dipelihara (*mahdhun*), dan ketiga tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesejahteraan anak menurut Pasal 1 (a) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa dalam konteks kesejahteraan anak, maka dari penggarisan pasal tersebut di atas yang dimaksud kesejahteraan terutama adalah kebutuhan pokok anak, yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan spiritual;

Menimbang, bahwa untuk itu guna keperluan dimaksud maka bagi yang disertai menjadi pemelihara anak (*hadhin*) haruslah mempunyai

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyebarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesekali. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (jkt.210)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dibidang tersebut. Oleh karena itu untuk mengukur kemampuan seseorang menjadi hadhin agar ukuran tersebut obyektif haruslah dikembalikan kepada syarat-syarat sebagai hadhin ;

Menimbang, bahwa Dr.H.Abd.Rahman Ghazaly, MA dalam **Fiqh Munakahat**, menyebutkan syarat-syarat dimaksud antara lain sebagai berikut;

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik;
2. Hendaklah orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya;
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah;
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan budi pekerti;
5. Hadhin hendaklah orang yang tidak membenci si anak;

Menimbang, bahwa **senada** dengan beliau di dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi seorang hadhin adalah sebagai berikut : (a). berakal, (b). baligh, (c). mampu mendidik, (d). dapat dipercaya dan berakhlak mulia, dan (e). beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari kriteria yang telah dikemukakan tersebut, maka siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk menjadi hadhin dalam perkara ini, Penggugat ataukah Tergugat atau kedua-duanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada persyaratan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sebagai hadhin adalah mukallaf. Dan dalam hal ini telah menjadi pengetahuan publik bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mukallaf, oleh sebab itu memenuhi syarat sebagai hadhin;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab **Bajuri** Juz II halaman 195 disebutkan :

وإذا فالرجل زوجته ولدهما ولد فهما أحق بحضانته

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi yang terlengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Pusat Mahkamah Agung RI melalui Email : kepariteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa dalam konteks ini dapat pula dikemukakan kasus hukum yang terjadi pada masa Abu Bakar yang sinopsisnya sebagai berikut : bahwa Umar bin Khattab pernah bersengketa merebutkan seorang anak bernama Ashim bin Umar . Kasus tersebut dibawa ke hadapan Khalifah Abu Bakar, maka diputuskan anak itu ikut ibunya. Abstraksi hukum tersebut sangat relevan dengan perkara ini, sehingga oleh majelis hakim dijadikan acuan majelis hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Ulama' Fiqih seperti yang termuat dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- (1). Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali Ibu seorang pezina;
- (2). Menurut Ulama' Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam kaul jadid (pendapat barunya) setelah itu ibu nenek (Ibu dari Ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu dari ayah dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa secara teoritik dikemukakan pengasuhan anak pasca kedua orang tuanya bercerai adalah dengan melalui *joint custody* (pengasuhan bersama);

Menimbang, bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, dan karena Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya telah bercerai tidaklah dimungkinkan dalam kultur ke Indonseiaian dan hukum dilakukan *Joint custody* (*pengasuhan bersama*), harus ada salah satu di antara orang tuanya yang ditunjuk menjadi pemelihara dan penanggung jawab sehari-hari dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bantahan Tergugat tidak beralasan hukum dan

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA/Lmj

Disclaimer

Kepenerangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesinkronan informasi yang kami sajikan. Hal ini may akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Kepenerangan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepenerangan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (sat.210)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas :

Menimbang, bahwa konseps *joint custody* tidak dapat diterapkan secara utuh dalam perkara ini, tetapi kebersamaan itu tetap dapat dibangun antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak poin (d) menyatakan bahwa anak harus diberi hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak menjadi manusia yang memiliki masa depan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Konvensi Hak Anak (KHA) yang mendasarkan kepada Kepres No.36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the child*, dan dengan mengacu kepada seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka bagaimanapun kesejahteraan sebagai anak adalah berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, anak yang bernama ; ANAK I (tanggal lahir 14 Juni 2022), saat ini dalam asuhan Tergugat, yang dirawat juga oleh keluarga Tergugat, adalah dalam masa-masa pertumbuhan yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang telah mengandungnya selama 9 bulan, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dipandang layak dan patut untuk mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak dimaksud, kemudian selain itu selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dideskripsikan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan dan ditetapkan Penggugat sebagai pemelihara anak tersebut;

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan petitum kondemnatur berisi menghukum Tergugat menyerahkan anak ke dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim dalam kaitannya menyelesaikan perkara secara tuntas perlu menambahkan diktum penghukuman kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Merimbang, bahwa dalam konteks ini majelis hakim mengacu kepada putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971 dan Putusan No.425 K/Sip/1975, dalam putusan mana memperbolehkan *ultra petita* dengan beberapa argumentasi yang antara lain : adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif memberikan putusan yang bersifat menyelesaikan, dan selain itu masih sesuai dengan kejadian materil dengan posita;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum telah ditetapkan anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat harus tetap diberikan akses yang seluas-luasnya untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam asuhan Penggugat tersebut;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar setelah perceraian nanti Tergugat memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** (tanggal lahir 14 Juni 2022) setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, kemudian Tergugat telah tidak menyampaikan tanggapannya, maka secara hukum Tergugat dianggap ada kesanggupan untuk memberikan nafkah kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), majelis berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak tersebut masih berumur 1 tahun yang tentunya masih dalam masa-masa membutuhkan perawatan untuk tumbuh dan berkembang, maka majelis secara tersendiri menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, mengingat begitu cepatnya fluktuasi harga

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394-3346 (sel.210)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pokok perekonomian, maka selayaknya nafkah anak tersebut dinaikkan 10 % pertahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Al Muhadzab juz II halaman 77 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : " *Bapak / ayah wajib memberikan nafkah kepada anak - anaknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohondalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Aparatur@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 324 3346 (jika 24 jam).

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxxx;

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

2.1. Nafkah madiyah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

2.3. Mut'ah sebesar Rp. 9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Yang harus dibayarkan sesaat sebelum *ikrar* talak diucapkan oleh Tergugat;

3. Menetapkan anak yang bernama ; ANAK I (tanggal lahir 14 Juni 2022) dalam asuhan/hadlanah Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz dan dapat menentukan pilihannya;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana pada diktum angka 3 tersebut kepada Penggugat ;

5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah seorang anak yang bernama ANAK I (tanggal lahir 14 Juni 2022), minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

7. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk solely mencantumkan informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini sendiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3340 (ext.210)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Kuasanya dan Kuasa Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;

Ketua Majelis,

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Tamaji, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp540.000,00
- Meterei	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3340 (ext.210)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer











Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sat.318)

Lampiran 4. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fara Rizqiyah Sari
 NIM : 200201110138
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
 Judul Skripsi : Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Di Pengadilan Agama Lumajang (Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Oktober 2023	Konsultasi Proposal	
2	01 November 2023	Revisi Proposal	
3	08 November 2023	ACC Proposal	
4	25 Januari 2024	Konsultasi Bab IV	
5	13 Maret 2024	ACC Bab IV	
6	15 Maret 2024	Konsultasi Bab V	
7	18 Maret 2024	ACC Bab V	
8	20 Maret 2024	Konsultasi Abstrak	
9	22 Maret 2024	ACC Abstrak	
10	25 Maret 2024	ACC Keseluruhan Skripsi	

Malang, 25 Maret 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fara Rizqiyah Sari

NIM : 200201110138

TTL : Mojokerto, 07 April 2002

Alamat : Dusun Garung, Rt.01/Rw.05, Desa
Bangeran, Kecamatan Dawarblandong,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

No. HP : 085738845686

Email : rizqiyahfara@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Harapan Bangsa : 2006-2008
2. MI Sunan Bonang : 2008-2014
3. MTs Al Multazam : 2014-2017
4. SMAS Al Multazam : 2017-2020

Riwayat Non Formal

1. Pondok Pesantren Al Multazam : 2014-2020